



PUTUSAN
Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. SUMBER MAHARDHIKA GRAHA (dahulu PT. Sekawan Mahardhika

Graha), sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 208 tanggal 30 Nopember 1989 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 37 tanggal 10 Januari 1991 serta Akta Nomor 61 tanggal 10 Oktober 1991 yang memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7417.HT.01.01.TH'91 tanggal 5 Desember 1991, dengan susunan Direksi sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Sumber Mahardhika Graha" Nomor 155 tanggal 14 April 2010 yang telah dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I. sesuai surat Nomor : AHU-AH.01.10-09323 tanggal 16 April 2010, terakhir berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 415/1.824.1/12

Halaman 1 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2012, dalam hal ini diwakili oleh : Ir. Binsar Manurung, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Sumber Mahardhika Graha, Alamat Kantor : Gedung Menara Imperium Lantai 33 Suite A, B, C & D, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12980; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rivai Kusumanegara, S.H. dan Endar Sumarsono, S.H., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dari Law Offices Kusumanegara & Partners, beralamat di Graha Irama, Lantai 2 – Ruang F, Jl. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh Hendarman Supanji, Jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Andjar Setiana, S.H.; -----
Jabatan : Direktur Perkara Pertanahan; -----
2. Nama : Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si.; -----
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah I; -----
3. Nama : Martina Widiastuti, S.H., M.Kn.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Tanah
Terlantar; -----

4. Nama : Abgrid Pranowo, S.H., CN.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara
Wilayah I; -----

5. Nama : Ignatius Ardi Susanto, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah I; -----

6. Nama : Reskah Hartati, S.H.; -----

Jabatan : Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I; -----

7. Nama : Sri Dewi Marlina Putri, S.H.; -----

Jabatan : Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I; -----

8. Nama : Andre Setiabudi Iskandar, S.H.; -----

Jabatan : Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I; -----

9. Nama : Iman Malvina Yusuf Putra, S.H.; -----

Jabatan : Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I; -----

10. Nama : Marcellinus Wiendarto, S.H.; -----

Jabatan : Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I; -----

11. Nama : Dimas Tri Suryanto, A.Md.; -----

Jabatan : Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I; -----

Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan pada Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/Sk/III/2013
tertanggal 18 Maret 2013, selanjutnya disebut

Halaman 3 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/
PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tertanggal 18 Februari 2013 tentang

Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/
PEN/2013/PTUN-JKT tertanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan
Susunan Majelis Hakim ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/PEN-HS/2013/PTUN-JKT,
tertanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2013
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tanggal 13 Februari 2013, dalam perkara Nomor :
24/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan
Persiapan pada tanggal 5 Maret 2013; -----

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 24/G/2013/
PTUN-JKT tanggal 10 April 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa; -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; ---

•

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak
yang berperkara di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan para pihak, saksi-saksi dan ahli dari Penggugat di persidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 13 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013, dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 5 Maret 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----
Adapun alasan-alasan dan fakta-fakta yang mendasari diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

I. Obyek Gugatan

1. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :

- a. Keputusan TERGUGAT Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas Nama P.T. Sumber Mahardhikagraha Terletak Di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut "Keputusan I"; -----

Halaman 5 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan TERGUGAT Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara Atas Nama P.T. Sumber Mahardhikagraha Terletak Di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut "Keputusan II"; -----

Keputusan I dan Keputusan II selanjutnya disebut "Keputusan-Keputusan"; -----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

2. Bahwa PENGUGAT baru menerima legalisir Keputusan-Keputusan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung legalisir Keputusan-Keputusan TERGUGAT diterima oleh Penggugat; -----

PENGUGAT menerima legalisir Keputusan-Keputusan TERGUGAT setelah *secara proaktif memintanya* kepada kantor TERGUGAT baik dengan kunjungan maupun surat tertulis tertanggal 4 Februari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah PENGGUGAT menerima informasi lisan tentang adanya
Keputusan-Keputusan TERGUGAT tersebut; -----

Sebelum menerima legalisir Keputusan-Keputusan TERGUGAT, pada
tanggal 6 Februari 2013 PENGGUGAT menerima pemberitahuan
melalui email (asli surat belum diterima secara resmi) adanya surat dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara No. 26/200.62.08/Pem/
II/2013 tertanggal 6 Januari 2013 (*sebelum terbitnya Keputusan-
Keputusan TERGUGAT*) yang meminta PENGGUGAT menyerahkan
sertifikat HGU No. 43 atas nama PENGGUGAT sebagai tindak lanjut
pelaksanaan Keputusan II, padahal saat itu PENGGUGAT sendiri
belum menerima ataupun mengetahui secara resmi keberadaan
Keputusan II tersebut; -----

III. Kepentingan PENGGUGAT dalam Mengajukan Gugatan.

3. Bahwa Keputusan-Keputusan TERGUGAT tersebut mengakibatkan
*hapusnya hak atas tanah yang sebelumnya telah dimiliki
PENGGUGAT berdasarkan sertifikat-sertipikat HGU* sebagai
berikut : -----

a. Hak Guna Usaha Nomor 43/Ajang tanggal 2 Agustus 2007 sesuai
Surat Ukur No. 01/07 tanggal 2 Agustus 2007 seluas 7.282,15 Ha
atas nama P.T. Sumber Mahardhika Graha yang terletak di Desa
Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi
Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut "HGU No. 43"), dengan
masa berlaku hingga 24 September 2037; -----

Halaman 7 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hak Guna Usaha Nomor 44/Nanga Bulik tanggal 2 Agustus 2007 sesuai Surat Ukur No. 01/07 tanggal 2 Agustus 2007 seluas 10.375,34 Ha atas nama P.T. Sumber Mahardhika Graha yang terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut "HGU No. 44"), dengan masa berlaku hingga 24 September 2037; -----

Padahal PENGGUGAT selaku pemegang HGU No. 43 dan HGU No. 44 (secara bersama-sama disebut "HGU") tidak pernah menelantarkan HGU dan telah melaksanakan segala kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ("Perkaban") No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yakni dengan mengoptimalkan penggunaan tanah untuk perkebunan sawit, mengamankan areal HGU dan memelihara tanda-tanda batas, mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah serta menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup; -----

Selain itu *Keputusan-Keputusan TERGUGAT mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kebijakan antar badan/pejabat pemerintah yang justru menghambat rencana dan upaya-upaya PENGGUGAT untuk mengusahakan dan memanfaatkan kedua areal HGU secara maksimal. Padahal PENGGUGAT telah sungguh-sungguh melakukan pembangunan kebun sawit termasuk Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan nilai investasi yang sangat besar termasuk melaksanakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran kepada Negara atas areal HGU tersebut, sehingga terbitnya Keputusan-Keputusan tersebut nyata-nyata *telah merugikan kepentingan PENGGUGAT*. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN maka PENGGUGAT *mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Keputusan-Keputusan TERGUGAT dinyatakan *batal atau tidak sah*; -----

IV. Dasar Pengajuan Gugatan.

4. Bahwa TERGUGAT selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan-Keputusan Obyek Sengketa a quo berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta, sehingga berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal 54 Ayat 1 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat pertama;

5. Bahwa demikian pula Keputusan-Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut *telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Butir 9 UU PTUN, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Keputusan-Keputusan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ex. Pasal 1 Butir 8 UU PTUN);

- b. Bahwa Keputusan-Keputusan tersebut merupakan *penetapan tertulis*, karena Keputusan-Keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya dibuat secara tertulis;

- c. Bahwa Keputusan-Keputusan tersebut bersifat : -----

- 1) *Konkret*, karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan-Keputusan tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan sebagai berikut : -----

- a) Surat Keputusan I TERGUGAT, obyeknya adalah penetapan tanah terlantar atas areal HGU No. 44 yang terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- b) Surat Keputusan II TERGUGAT, obyeknya adalah penetapan tanah terlantar atas areal HGU No. 43 yang terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Individual*, karena Keputusan-Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum dan hanya ditujukan bagi PENGUGAT selaku pemegang HGU No. 43 dan HGU No. 44; -----

3) *Final*, karena Keputusan-Keputusan tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan; -----

6. Bahwa dikarenakan Keputusan-Keputusan Obyek Sengketa a quo adalah mengenai penetapan tanah terlantar, maka untuk memperoleh kondisi obyektif mengenai fakta-fakta lapangan atas areal HGU No. 43 dan No. 44 atas nama PENGUGAT. Untuk itu PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam rangka memperoleh kebenaran materiil dalam perkara aquo (ex. Pasal 153 HIR Jo. Ps. 180 RBG Jo. SEMA 7 Tahun 2001); -----

7. Bahwa *fakta-fakta yang mendasari diajukan Gugatan* pembatalan terhadap Keputusan-Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa PENGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan memiliki lokasi usaha di Provinsi Kalimantan Tengah seluas \pm 17.667,49 Hektar yang mencakup wilayah (i) Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau seluas 10.375,34 Hektar (dahulu wilayah Kab. Kotawaringin Barat), dan (ii)

Halaman 11 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara seluas
7.292,15 Hektar (dahulu wilayah Kab. Kotawaringin Barat);

- b. Bahwa perolehan lahan PENGGUGAT diawali dengan diterbitkannya Izin Lokasi seluas \pm 17.500 Hektar berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 837.480.42/BPN/XIII/1995 tanggal 7 Agustus 1995 beserta perpanjangannya No. 1023.480.42/BPN/XI/1996 tanggal 8 Nopember 1996. Oleh karena areal Izin Lokasi tersebut berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Tengah berstatus Kawasan Hutan, maka PENGGUGAT memproses Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dan kemudian memperoleh Ijin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan seluas 17.500 Hektar berdasarkan Surat Menteri Kehutanan R.I. Nomor 964/Menhut-VII/1997 tanggal 27 Agustus 1997;

- c. Bahwa proses pelepasan kawasan hutan yang sudah sampai tahap ijin prinsip dan pelaksanaan tata batas bahkan sudah dalam tahap penyusunan SK Izin Pelepasan Kawasan Hutan IPKH tersebut tidak dilanjutkan karena berdasarkan peta paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Tengah (SK Gubernur Kalimantan Tengah No. 008/965/IV/BAPP tanggal 14 Mei 1999) kedua areal HGU milik PENGGUGAT tersebut berstatus Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Produksi (KPP), dimana sesuai arahan Kepala Badan Planologi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan (selanjutnya disebut "Kepala Baplan") dalam suratnya Nomor : 778/VIII/2000 tanggal 12 September 2000 yang pada intinya menyatakan areal KPP pada dasarnya sama dengan Areal Penggunaan Lain (APL) dan tidak lagi memerlukan proses pelepasan Kawasan Hutan. Lahan PENGUGAT yang berstatus KPP tersebut ditegaskan pula dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 dan Risalah Panitia Tanah "B" Nomor : 78/PPTB/IV/2006 dan Nomor : 79/PPTB/IV/2006 masing-masing tertanggal 8 Februari 2006;

- d. Berpedoman pada Surat Kepala Baplan tersebut, kemudian PENGUGAT memohonkan Hak Guna Usaha kepada institusi TERGUGAT melalui Surat Nomor : 025/DIR/SMG/X/05 tanggal 3 Oktober 2005 dan Nomor 026/DIR/SMG/X/05 tanggal 3 Oktober 2005 dengan terlebih dahulu memproses Pembaharuan Izin Lokasi seluas 17.500 Hektar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 22.420.42 tertanggal 28 Februari 2005. Selain itu, PENGUGAT juga memperoleh Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 17.500 Hektar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2005 tanggal 27 Januari 2005 serta Izin Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 329 Tahun 2006

Halaman 13 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2006;

e. Bahwa permohonan HGU PENGGUGAT tersebut kemudian ditindaklanjuti institusi TERGUGAT dengan membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah "B" yang melakukan pemeriksaan fisik lapangan pada tanggal 8 Februari 2006, dimana hasil pemeriksaan tersebut menyatakan permohonan HGU PENGGUGAT dapat disetujui sebagaimana Risalah Panitia Tanah "B" Nomor : 78/PPTB/IV/2006 dan Nomor : 79/PPTB/IV/2006 masing-masing tertanggal 8 Februari 2006. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kemudian TERGUGAT menerbitkan SK Pemberian Hak berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. 28-HGU-BPN RI-2007 tanggal 7 Juni 2007 yang diikuti dengan penerbitan Sertipikat HGU No. 44 kepada PENGGUGAT seluas 10.375,34 ha (Kab. Lamandau) serta SK Pemberian Hak No. : 29-HGU-BPN RI-2007 tanggal 7 Juni 2007 yang diikuti dengan penerbitan Sertipikat HGU No. 43 kepada PENGGUGAT seluas 7.292,15 ha (Kab. Sukamara);

f. Bahwa setelah memperoleh kedua HGU tersebut, PENGGUGAT secara aktif dan bertahap mengusahakan, mempergunakan dan memanfaatkan tanah HGU No. 43 dan No. 44 tersebut sesuai dengan tujuan pemberian hak dengan melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya perkebunan kelapa sawit yang meliputi kegiatan pra-tanam dimulai dengan pembibitan dan pembukaan/penyiapan lahan (*land clearing*), penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/3/2002 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pada periode 2006 hingga Agustus 2007, PENGUGAT telah merealisasikan penanaman kebun sawit seluas \pm 3.575 Hektar. Selain itu, untuk mendukung kelangsungan operasional usahanya, PENGUGAT telah membangun berbagai infrastruktur seperti bangunan kantor, mess/ perumahan karyawan, jalan-jalan, dan berbagai fasilitas lainnya;

- g. Pada tahun 2007 kepemilikan saham PENGUGAT yang semula dimiliki investor Malaysia (EPA Management Sdn., Bhd.) kemudian diambil alih seluruh sahamnya oleh investor dalam negeri, sehingga status dan perizinan PENGUGAT menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No. : 34/V/PMDN/ 2007 tanggal 16 Agustus 2007;
-

Halaman 15 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah beralihnya kepemilikan saham tersebut, PENGGUGAT menunjukkan progres yang signifikan dalam usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dengan merealisasikan pembangunan kebun sawit seluas \pm 3.022 Hektar dalam kurun waktu Agustus 2007 sampai dengan akhir tahun 2008. Kegiatan budidaya perkebunan PENGGUGAT tersebut diikuti pula dengan berbagai kegiatan CSR bagi masyarakat sekitar termasuk banyak merekrut masyarakat lokal sebagai pekerja, hingga saat ini kegiatan perkebunan PENGGUGAT menyerap pekerja lokal maupun non lokal berjumlah \pm 1.534 orang;

i. Dalam perkembangannya diketahui bahwa surat Kepala Baplan No. 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 telah dicabut oleh Menteri Kehutanan R.I. berdasarkan suratnya No. S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006. Hal mana disebabkan hasil paduserasi antara RTRWP dengan TGHK Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan No. 008/965/4/BAPP tanggal 14 Mei 1999 belum ditindaklanjuti dengan penunjukan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan, sehingga penentuan status kawasan kembali mengacu pada TGHK Provinsi Kalimantan Tengah;

j. Bahwa dicabutnya surat Kepala Baplan No. 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 tersebut berdampak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhambatnya usaha budidaya perkebunan PENGGUGAT, mengingat kedua HGU PENGGUGAT telah diterbitkan tanpa diperlukannya Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) sesuai surat Kepala Baplan No. 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000.

Dengan dicabutnya surat Kepala Baplan tersebut, maka areal HGU PENGGUGAT kembali berstatus kawasan hutan dan untuk mengusahakannya diperlukan IPKH untuk penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Bupati setempat;

- k. Bahwa keadaan tersebut mengakibatkan kegiatan pembukaan lahan/land clearing yang telah direncanakan PENGUGAT menjadi terhenti untuk sementara waktu di tahun 2009. Sekalipun PENGUGAT telah berusaha memanfaatkan kedua HGU secara optimal dan maksimal, namun kebijakan antar instansi yang berbeda-beda mengakibatkan PENGUGAT menjadi korban. Permohonan IPK yang diajukan PENGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh Bupati setempat sebelum diperolehnya Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH). Di lain pihak, Bupati Lamandau melalui suratnya No. : Ek.450/196/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 secara tegas meminta PENGUGAT untuk tidak melakukan pembukaan lahan sampai diperolehnya Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH). Dengan perubahan kebijakan pemerintah tersebut, kemudian PENGUGAT mengikuti anjuran untuk melanjutkan proses pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan R.I.

Halaman 17 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat sebelumnya telah diperoleh Ijin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan tertanggal tanggal 27 Agustus 1997 dan sudah dilakukan tata batas serta proses administrasi penyusunan SK pelepasan kawasan hutan. Namun demikian permohonan untuk memperoleh IPKH ternyata tidak dapat diproses oleh pihak Baplan Kemenhut karena pada areal yang dimohonkan telah terjadi pembukaan lahan. Padahal kegiatan pembukaan lahan didasarkan pada Surat Kepala Baplan tertanggal 12 September 2000 dan kedua HGU yang telah diterbitkan TERGUGAT tahun 2007. Di sisi lain, pihak Baplan Kemenhut menyarankan agar PENGGUGAT menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang sedang digodok Pemerintah untuk mengakomodir permasalahan yang dihadapi PENGGUGAT;

- I. Sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah dimaksud, kemudian PENGGUGAT menghentikan kegiatan pembukaan lahan sesuai anjuran Bupati dan pihak Baplan Kemenhut. Sekalipun demikian, kegiatan perawatan dan pemanenan kebun terus berjalan, termasuk melaksanakan program CSR bagi masyarakat sekitar, pengamanan areal HGU, serta secara periodik membayar pajak/retribusi atas pemanfaatan HGU kepada Negara;
-

- m. Bahwa seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Terlantar (berlaku sejak tanggal 22 Januari 2010) serta Peraturan Kepala BPN R.I. No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2010 dan kemudian diubah dengan Peraturan kepala BPN R.I. No. 9 Tahun 2011 tanggal 15 November 2011), TERGUGAT c.q. Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Peringatan I kepada PENGGUGAT melalui surat sebagai berikut :

- Surat No. 1023.500.16.62/IV/2011 tertanggal 21 April 2011, pada intinya menyatakan adanya areal seluas 3.711,89 Hektar dalam HGU No. 44 yang belum dimanfaatkan dan meminta agar PENGGUGAT memanfaatkan lahan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan serta mengusulkan konservasi atas areal seluas 1.345,83 dalam areal HGU No. 44; -----
- Surat No. 1026.500.16.62/IV/2011 tertanggal 21 April 2011, pada intinya menyatakan adanya areal seluas 5.232,74 Hektar dalam HGU No. 43 yang belum dimanfaatkan dan meminta agar PENGGUGAT memanfaatkan lahan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan; -----

a. Bahwa penerbitan Surat-Surat Peringatan I kepada PENGGUGAT tersebut tidak dilakukan melalui prosedur identifikasi dan penelitian yang memadai serta tidak sebagaimana semestinya, karena :

Halaman 19 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara memadai pada areal HGU No. 43 dan HGU No. 44, akan tetapi hanya mengambil satu titik sampel di masing-masing areal HGU; -----
 - Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tidak membuat analisis penyebab terjadinya tanah yang dianggap terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, serta kesesuaian dengan tata ruang pada masing-masing areal HGU PENGGUGAT; -----
 - Panitia C tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara memadai, akan tetapi hanya mendatangi kantor SMG dan tidak turun ke lokasi areal yang dianggap terlantar; -----
 - Panitia C mengabaikan dan tidak memperdulikan penjelasan PENGGUGAT dan tidak membuat analisis tentang penyebab terjadinya tanah yang dianggap terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, serta kesesuaian dengan tata ruang pada masing-masing areal HGU PENGGUGAT; -----
 - Surat-Surat Peringatan I tidak menyebutkan hal-hal konkrit, yang seharusnya dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap tanah yang dianggapnya sebagai tanah terlantar; -----
- a. Bahwa atas Surat-Surat Peringatan I tersebut PENGGUGAT melalui Surat No. 015/DL&CD-USTP/SMG/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 telah menyampaikan tanggapan kepada Kepala BPN Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah yang pada intinya menyampaikan hambatan optimalisasi pemanfaatan areal-areal HGU PENGGUGAT terkait dengan perubahan kebijakan terkait status kawasan yang dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan serta adanya perbedaan pendapat hukum antara Pemda Kalimantan Tengah dengan Kementerian Kehutanan tentang status kawasan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu PENGGUGAT menyampaikan pula komitmennya untuk mengkonservasi areal seluas 1.345 Hektar (setelah pengukuran foto udara menjadi \pm 1.611 Hektar) dalam HGU No. 44 sesuai yang diperintahkan dalam Surat Peringatan I. Namun demikian TERGUGAT c.q. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tetap mengabaikan kondisi obyektif PENGGUGAT dan hanya mengacu pada ketentuan PP No. 11 Tahun 2010 sebagaimana suratnya No. 1493.500.16.62/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011;

b. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah memenuhi Peringatan I dengan tetap melakukan pendayagunaan HGU berupa penanaman kebun pada areal yang sudah terbuka serta melaksanakan pengamanan dan monitoring areal kebun, namun TERGUGAT c.q. Kepala Kanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah justru kembali menerbitkan Surat Peringatan II kepada PENGGUGAT sebagaimana Surat No. 1341.500.16.62/VIII/2011 dan No. 1347.500.16.62/VIII/2011 masing-masing tertanggal 10 Agustus

Halaman 21 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Padahal dalam surat Peringatan II tersebut, TERGUGAT c.q. Kepala Kanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah mengakui adanya progres penanaman yang dilakukan PENGGUGAT yang ditunjukan dengan berkurangnya areal yang belum tertanam pada HGU No. 44. Dengan demikian TERGUGAT telah mengabaikan fakta bahwa PENGGUGAT tidak pernah menelantarkan HGU-nya;

- c. Bahwa atas Surat Peringatan II tersebut kemudian PENGGUGAT tetap berupaya maksimal untuk mendayagunakan areal-areal HGU-nya dengan baik. Diantaranya dengan tetap melakukan penanaman pada areal yang sudah terbuka seluas \pm 250 Hektar pada areal HGU No. 43 dan seluas \pm 250 Hektar pada areal HGU No. 44. Selain itu PENGGUGAT tetap melakukan perawatan rutin dan pemanenan buah pada areal yang sudah tertanam serta melakukan penjagaan areal HGU maupun perawatan dan pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun TERGUGAT c.q. Kepala Kanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah mengetahui dan mengakui progress pembangunan kebun oleh PENGGUGAT, namun demikian tetap menerbitkan Surat Peringatan III (terakhir) sebagaimana Surat No. 1716.500.16.62/XI/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 dan No. 1796.500.16.62/VIII/2011 tertanggal 2 Nopember 2011. Hal mana menunjukkan TERGUGAT c.q. Kepala Kanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah kembali mengabaikan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PENGGUGAT tidak pernah menelantarkan areal HGU-nya;

d. Atas terbitnya Surat Peringatan III tersebut PENGGUGAT secara konsisten tetap mengoptimalkan pemanfaatan areal-areal HGU yang dimilikinya diantaranya dengan melakukan pembangunan jalan kurang lebih 800 km, pembangunan infrastruktur, bangunan, kantor dan mess/perumahan karyawan. Bahkan PENGGUGAT telah melakukan pematangan tanah untuk pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) dengan kapasitas 90 ton/jam (540.000 ton/tahun, asumsi beroperasi 20 jam/hari dengan 300 hari kerja/tahun) yang telah memperoleh Arahan Dokumen Kelayakan Lingkungan dari BLH Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 7 Januari 2013. Adapun penentuan kapasitas PPKS tersebut dengan mempertimbangkan rencana pemanfaatan seluruh areal HGU PENGGUGAT seluas \pm 15.650 Hektar (setelah dikurangi areal konservasi 1.611 Ha) dengan estimasi hasil TBS 24 ton/ha/tahun (15.650 Ha = 375.600 ton/tahun);

e. Bahwa demikian pula terkait dengan potensi kayu ekonomis dalam areal HGU, PENGGUGAT secara konsisten melakukan pengamanan dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan adanya tindakan illegal logging yang dilakukan masyarakat di areal HGU PENGGUGAT sebagaimana Surat No. : 005/DL&CD-USTP/SMG/II/2012 tanggal 15

Halaman 23 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012. Dalam surat tersebut, PENGGUGAT meminta pula arahan sehubungan dengan adanya SP3 yang diberikan Kepala Kanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah. Dalam tanggapannya melalui surat No. : 522.1.200/353/ Dishut tanggal 27 Februari 2012 Kadishut Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan HGU PENGGUGAT yang kemudian menyarankan agar dilakukan inventarisasi hutan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

- f. Bahwa dalam perkembangannya persoalan tata ruang di Kalimantan Tengah menemukan titik terang dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang ditindaklanjuti dengan adanya Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah, dan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 16 April 2012, yang menyepakati untuk menegaskan pemberlakuan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 sebagai pedoman dan arahan pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dilaporkan kepada Presiden R.I. melalui Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 126/504/BAPP tanggal 22 Mei 2012. Dengan diberlakukannya Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2003, maka areal HGU PENGGUGAT kembali berstatus KPP/APL. Setelah terbitnya peraturan kebijakan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PENGGUGAT memperoleh IPK yang diperlukan untuk kegiatan pratanam sebagaimana SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara Nomor 522/2/418/2.01/ Hutbun/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012; -----

Demikian pula dalam kurun waktu bersamaan, terbit Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang mengakomodir kelanjutan proses IPKH terhadap areal yang sudah terlanjur dibuka. Dimana untuk itu PENGGUGAT segera menindaklanjuti proses pelepasan Kawasan Hutan atas areal Hutan Produksi Konversi (HPK) melalui Surat PENGGUGAT No. 037/DL&CD-USTP/SMG/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012, yang saat ini telah memperoleh persetujuan untuk diproses melalui pelepasan kawasan hutan dengan melakukan pelengkapan berkas sebagaimana Surat Menteri Kehutanan No. : S.886/Menhut-VII/KUH/2012 tanggal 3 Desember 2012; -----

g. Bahwa setelah memperoleh IPK pada tanggal 26 Juli 2012, PENGGUGAT langsung melakukan optimalisasi pendayagunaan areal HGU dengan melakukan penyiapan 1.050.000 bibit tanaman sawit, pembukaan lahan, penanaman sawit, pemupukan dan perawatan, panen serta pembangunan infrastruktur penunjang budidaya perkebunan. Dimana pada tahun 2012 PENGGUGAT telah mendayagunakan 4.700 Hektar area HGU. Adapun sisa areal

Halaman 25 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU No. 43 yang direncanakan untuk diselesaikan pada periode 2013 adalah seluas 1.360 Hektar sedangkan untuk HGU No. 44 seluas 2.285 Hektar. Sehingga dalam perencanaan kerja ditargetkan di akhir tahun 2013 seluruh areal HGU sudah dibangun secara _____ menyeluruh;

Dengan demikian setelah terbitnya Surat Peringatan I, PENGGUGAT telah melakukan pendayagunaan dan pemanfaatan areal-areal HGUnya secara maksimal seluas 5.298 Hektar. Bahkan PENGGUGAT juga telah memproses izin pembangunan kebun plasma : (a) seluas 2.135 Hektar yang diperuntukan bagi masyarakat sekitar areal HGU No. 43 yang tergabung dalam koperasi di masing-masing desa sebagaimana Surat PENGGUGAT No. : 019/DL&CD-USTP/SMG/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan telah ditindaklanjuti dengan survey dan pemetaan calon lokasi lahan plasma oleh Pemda dan Kantah Kabupaten Sukamara, (b) seluas 540 Hektar yang diperuntukan bagi masyarakat sekitar areal HGU No. 44 yang tergabung dalam koperasi di masing-masing desa sebagaimana Surat PENGGUGAT No. : 036/DL&CD-USTP/SMG/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dan telah dilakukan survey dan pemetaan calon lokasi lahan plasma oleh Pemda Kabupaten Lamandau; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa sekalipun lahan HGU No. 43 dan tanah HGU No. 44 telah dan sedang diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal, terus-menerus dan bertahap sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, dan tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat serta tengah menunggu penerbitan IPKH, namun tiba-tiba TERGUGAT menetapkan areal-areal HGU PENGGUGAT sebagai tanah terlantar berdasarkan SK No. : 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 dan SK No. : 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 masing-masing tertanggal 16 Januari 2013 yang menjadi Objek Gugatan a quo. Padahal sejak diterbitkannya Surat Peringatan III hingga diterbitkannya Keputusan-Keputusan a quo yang notabene *lebih dari 1 (satu) tahun*, PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan adanya usulan tanah terlantar maupun pernyataan status quo atas areal Hak Guna Usaha PENGGUGAT. Sehingga dengan itikad baik PENGGUGAT terus mengoptimalkan segala daya dan kemampuannya untuk dapat memanfaatkan seluruh areal HGU, namun demikian itikad baik dan kesungguhan PENGGUGAT tersebut diabaikan oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Keputusan-Keputusan yang kiranya sangat mengusik rasa keadilan PENGGUGAT;

8. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan-Keputusan a quo nyata-nyata telah *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, serta bertentangan dengan “asas-asas

Halaman 27 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik” (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau The General Principles of Good Administration) sebagaimana akan diuraikan berikut ini :

a. BERTENTANGAN DENGAN ATAU MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa penetapan tanah sebagai tanah terlantar mempunyai dampak yang sangat serius dan luas kepada pemegang hak, dan oleh karena itu, baik Kakanwil BPN maupun Panitia C yang dibentuk oleh TERGUGAT seharusnya melakukan inventarisasi, identifikasi dan penelitian secara komprehensif dan teliti dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi terhadap tanah yang dianggapnya sebagai tanah terlantar; -----

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan-Keputusannya, TERGUGAT semata-mata hanya merujuk dan mengandalkan hasil kerja dan keputusan-keputusan Kakanwil BPN Kalimantan Tengah dan Panitia C yang dibentuknya, padahal hasil kerja dan keputusan-keputusan Kakanwil BPN Kalimantan Tengah dan Panitia C melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi prosedur maupun dari segi substansi. Dengan demikian, dalam menerbitkan Keputusan-Keputusan tersebut TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan, yang diuraikan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pelanggaran Pertama : Penerbitan Keputusan-Keputusan tersebut tidak didahului dengan pemeriksaan fisik lapangan secara memadai dan sebagaimana mestinya pada areal HGU No. 43 dan HGU No. 44 karena hanya mengambil satu titik koordinat pada areal HGU No. 43 serta tidak dilakukan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana mestinya. Hal mana bertentangan dengan prosedur yang diwajibkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Huruf d dan e Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar (selanjutnya disebut "Perkaban No. 4 Tahun 2010") sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "Perkaban No. 9 Tahun 2011") yang mewajibkan dilakukannya pemeriksaan fisik berupa batas dan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah; -----

Selain melanggar prosedur, kelalaian tersebut secara substansi mengakibatkan TERGUGAT tidak memperoleh gambaran yang komprehensif atas kondisi riil di lapangan, yang pada akhirnya secara keliru kemudian menyatakan areal-areal HGU PENGGUGAT sebagai tanah terlantar. Faktanya PENGGUGAT tidak pernah menelantarkan tanah tersebut, akan tetapi selalu mengoptimalkan usaha budidaya perkebunan yang meliputi kegiatan land clearing, pembibitan, penanaman, perawatan, panen dan penjagaan areal HGU; -----

Halaman 29 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pelanggaran Kedua : Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan

Tengah tidak membuat analisis penyebab terjadinya tanah yang dianggapnya terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, serta kesesuaian dengan tata ruang pada masing-masing areal HGU PENGGUGAT dalam rangka proses identifikasi dan penelitian tanah. Kelalaian tersebut bertentangan dengan atau melanggar Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Perkaban No. 4 Tahun 2010 yang mewajibkan dibuatnya analisis penyebab terjadinya tanah terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan dan kesesuaian dengan tata ruang; -----

Bahwa selain dan sebagai akibat pelanggaran prosedur, pelanggaran tersebut secara substansi mengakibatkan TERGUGAT tidak memperoleh gambaran masalah pertentangan dan perubahan kebijakan tata ruang menyangkut status kawasan pada kedua areal HGU PENGGUGAT, yang nyata-nyata telah menghambat proses penyiapan lahan oleh PENGGUGAT. Akibat pelanggaran dan kelalaian tersebut, TERGUGAT kemudian secara keliru menetapkan areal yang dalam proses pengajuan pelepasan Kawasan Hutan sebagai tanah terlantar; -----

3) Pelanggaran Ketiga : Panitia C tidak melakukan pemeriksaan

fisik lapangan secara memadai dalam rangka identifikasi dan penelitian, akan tetapi hanya mendatangi kantor PENGGUGAT dan tidak mengunjungi areal HGU No. 43. Meskipun saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia C mengunjungi areal HGU No. 44 yang dianggap terlantar, namun tidak melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi, pengukuran atau plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah, akan tetapi hanya sekedar melihat-lihat sekilas saja. Kelalaian tersebut melanggar Pasal 7 Ayat (1) Huruf d PP No. 11 Tahun 2010 jo. Pasal 11 Ayat (1) Huruf d dan e Perkaban No. 9 Tahun 2011 yang mewajibkan Panitia C melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi dan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah ;

- 4) Pelanggaran Keempat : Panitia C dalam proses identifikasi dan penelitian tanah telah (a) mengabaikan dan tidak memperdulikan keterangan dan klarifikasi PENGUGAT tentang permasalahan tata ruang yang menghambat pembangunan kebun, dan (b) tidak membuat analisis penyebab terjadinya tanah yang dianggapnya terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan dan kesesuaian dengan tata ruang pada masing-masing areal HGU PENGUGAT. Kelalaian tersebut bertentangan dengan atau melanggar Pasal 6 PP No. 11 Tahun 210 dan Pasal 11 Ayat (1) Huruf f Perkaban No. 9 Tahun 2011 yang mewajibkan pembuatan analisis penyebab terjadinya tanah yang dianggapnya terlantar; -----

- 5) Pelanggaran Kelima : Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tidak menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan PENGUGAT atas sisa areal HGU yang belum dibuka. Kepala

Halaman 31 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah *hanya* menyebutkan “mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan” tanpa merinci bentuk konkret pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan yang harus dilakukan PENGUGAT yang notabene areal-areal HGU-nya *sedang dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan*. Kelalaian TERGUGAT yang demikian bertentangan dengan atau melanggar Pasal 14 Ayat (3) Perkaban No. 4 Tahun 2010 yang mewajibkan penyebutan hal-hal konkret yang harus dilaksanakan oleh Pemegang Hak; -----

6) Pelanggaran Keenam : Surat-Surat Peringatan III yang diberikan kepada PENGUGAT *tidak ditembuskan* kepada pihak Bank Mandiri selaku pemegang Hak Tanggungan. Kelalaian tersebut bertentangan dengan atau melanggar Pasal 8 Ayat (5) PP 11 Tahun 2010 yang mewajibkan diberikannya tembusan setiap surat peringatan kepada pemegang Hak Tanggungan; -----

7) Pelanggaran Ketujuh : Tidak pernah ada pernyataan dan pemberitahuan bahwa kedua areal HGU yang diusulkan sebagai tanah terlantar dalam keadaan *status quo*. Kelalaian tersebut melanggar ketentuan Pasal 12 Ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010 dan Pasal 18 Ayat (1) Perkaban No. 4 Tahun 2010 yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang hak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pelanggaran Kedelapan : Kepala Kanwil Kalimantan Tengah tidak melakukan pemantauan, evaluasi lapangan setelah diterbitkan Peringatan III dan sebelum diusulkan sebagai tanah terlantar. Kelalaian tersebut melanggar Pasal 16 Ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 17 Ayat (1) Perkaban No. 4 Tahun 2010 yang mewajibkan adanya pemantauan dan evaluasi lapangan pada akhir setiap peringatan dan sebelum diusulkan sebagai tanah terlantar; -----

Selain dan sebagai akibat pelanggaran prosedur, ketiadaan pemantauan dan evaluasi lapangan tersebut secara substansi mengakibatkan TERGUGAT tidak mengetahui adanya progress yang signifikan pada kedua areal HGU yang menjadi objek gugatan aquo dan secara keliru menetapkan sebagai tanah terlantar; -----

9) Pelanggaran Kesembilan : Keputusan-Keputusan TERGUGAT tentang penetapan areal HGU No. 43 dan HGU No. 44 sebagai tanah terlantar nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Penjelasan PP No. 11 Tahun 2010 Jo. Pasal 1 Ayat 6 Perkaban No. 4 Tahun 2010 yang menggariskan obyek tanah terlantar sebagai berikut : -----

Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010 :

"Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak

Halaman 33 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Penjelasan Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010 :

“Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/ keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang.”

Alinea ketiga penjelasan umum PP No. 11 Tahun 2010 :

“... orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pengadaan tanah itu dari hak orang lain, memperoleh penunjukan dari pemegang Hak Pengelolaan, karena memperoleh izin lokasi, atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berkewajiban memelihara tanahnya, mengusahakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, tidak menelantarkannya, serta mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah.”

Pasal 1 Angka 6 Perkaban No. 4 Tahun 2010 :

“ Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah : -----

- (a) apabila tidak ada kegiatan yang dilakukan terhadap tanah yang dimaksud, atau; -----
- (b) dipergunakan/dimanfaatkan, namun tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya; atau; -----
- (c) tidak dimohonkan hak; -----

Berdasarkan *argumentum a contrario*, apabila (a) ada kegiatan yang dilakukan terhadap tanah yang dimaksud, atau (b) kegiatannya sesuai tujuan pemberian haknya; atau (c) sedang dimohonkan hak, maka tidak dapat disimpulkan sebagai penelantaran tanah; -----

Halaman 35 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, apabila kegiatan sedikit terhenti untuk sementara waktu yang disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan pemerintah atau perubahan kebijakan/peraturan tentang status kawasan serta adanya himbauan/perintah dari pejabat pemda setempat, keadaan yang demikian tidak dapat disimpulkan sebagai penelantaran tanah, akan tetapi sebagai sikap untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam perkara aquo, yang terjadi adalah adanya perbedaan kebijakan pemerintah atau antar instansi ataupun peraturan, sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan untuk sementara waktu; -----

Bahwa sejak awal setelah PENGGUGAT memperoleh ijin-ijin yang diperlukan, PENGGUGAT secara aktif, bertahap dan berkesinambungan mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan areal HGU No. 43 dan HGU No. 44 sehingga tidak termasuk kategori tanah terlantar berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah : -----

- a. HGU PENGGUGAT telah diusahakan sesuai tujuannya untuk budidaya perkebunan kelapa sawit yang meliputi kegiatan pra-tanam dimulai dengan pembibitan dan pembukaan/ penyiapan lahan (land clearing), penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK. 350/3/2002 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

b. HGU PENGGUGAT diusahakan dan dimanfaatkan sesuai keadaannya, dimana saat areal HGU tersebut menurut tata ruangnya dapat diusahakan maka PENGGUGAT telah sungguh-sungguh mengoptimalkan pendayagunaan areal HGU dimaksud untuk usaha budidaya perkebunan; -----

c. PENGGUGAT telah mengajukan permohonan izin-izin yang dipersyaratkan untuk mengusahakan areal HGUnya seperti permohonan pelepasan kawasan hutan sehubungan dengan terjadinya perubahan status kawasan dan permohonan IPK untuk kegiatan pra-tanam/land clearing; -----

d. Areal HGU PENGGUGAT sedang dalam proses pelepasan kawasan hutan sehingga belum dapat dilakukan pembukaan lahan sampai terbitnya IPKH. Oleh karenanya PENGGUGAT tidak dapat dikatakan menelantarkan areal HGU dimaksud; --

e. PENGGUGAT membangun infrastruktur penunjang operasional usaha budidaya perkebunan dengan membangun jalan-jalan, mess/ perumahan karyawan, kantor serta pematangan tanah untuk pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit;

f. Sedikit terhambatnya untuk sementara waktu optimalisasi usaha budidaya perkebunan PENGGUGAT lebih disebabkan adanya hambatan external berupa perubahan kebijakan/peraturan tentang

Halaman 37 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kawasan serta adanya himbauan/perintah dari pejabat pemda setempat; -----

- g. PENGGUGAT melakukan CSR bagi masyarakat di sekitar areal HGU dan melakukan berbagai upaya penjagaan/pengamanan areal HGU yang berkordinasi dengan pejabat pemerintah terkait; -----

Sekali lagi perlu disampaikan bahwa sedikit terhentinya kegiatan untuk sementara waktu yang disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan pemerintah atau antar instansi ataupun peraturan keadaan yang demikian *tidak dapat disimpulkan* sebagai penelantaran tanah; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- 10) Pelanggaran Kesepuluh : Keputusan TERGUGAT yang menetapkan areal HGU No. 43 dan HGU No. 44 sebagai tanah terlantar telah melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pada intinya mewajibkan Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pananam modal. Dalam perkara aquo, PENGGUGAT telah mematuhi seluruh ketentuan hukum terkait pelaksanaan usaha budidaya perkebunan di areal HGU No. 43 dan HGU No. 44. Terjadinya perubahan peraturan/kebijakan di bidang tata ruang telah menghambat PENGGUGAT dalam mengoptimalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendayagunaan kedua areal HGU-nya. Sebagai badan hukum yang selalu mentaati peraturan, kemudian PENGUGAT mengikuti prosedur dan ketentuan untuk dapat mengoptimalkan kembali areal HGU-nya dengan memohonkan pelepasan kawasan hutan; -----

Namun demikian, alih-alih memberikan dukungan dan jaminan kepastian hukum serta kepastian berusaha, justru TERGUGAT menetapkan areal-areal HGU PENGUGAT sebagai tanah terlantar dan membatalkan HGU-HGU PENGUGAT tersebut. Padahal PENGUGAT telah mengikuti segala prosedur yang ditetapkan undang-undang untuk dapat mengoptimalkan kembali areal HGU-nya, bahkan pihak Baplan Kemenhut sendiri telah menindaklanjuti proses penerbitan IPKH bagi PENGUGAT dengan terbitnya PP No. 60 Tahun 2012. Sehingga tindakan TERGUGAT tersebut justru telah mengingkari jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha yang seharusnya diberikan TERGUGAT selaku bagian dari Pemerintah. Adapun perlindungan yang layak *sepatutnya diberikan* Pemerintah terhadap PENGUGAT sebagai investor dalam negeri yang telah berhasil mengambil-alih perusahaan asing (PMA), yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa; -----

- 11) Pelanggaran Kesebelas : Diktum VI butir 2 Keputusan-Keputusan TERGUGAT yang pada intinya menetapkan tanah dan bangunan diatas kedua areal HGU PENGUGAT sebagai

Halaman 39 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Negara dengan lewatnya 30 hari sejak Keputusan diberitahukan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan berlakunya *asas pemisahan horizontal*. Berdasarkan asas tersebut, segala tanam tumbuh yang ditanam dan segala benda yang dibangun PENGGUGAT diatas areal HGU No. 43 dan HGU No. 44 adalah milik PENGGUGAT, sehingga diktum Keputusan-Keputusan TERGUGAT yang menyatakan segala benda di atas areal HGU PENGGUGAT menjadi milik Negara dengan lewatnya waktu tertentu nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 5 UUPA;

b. BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- Bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum :

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 Huruf b UU PTUN); -----

Dalam perkara a quo, PENGGUGAT pada kenyataannya telah berinvestasi dalam bidang perkebunan di wilayah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan telah memperoleh Izin Lokasi, Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Kelayakan Lingkungan serta HGU No. 43 dan HGU No. 44 atas nama PENGUGAT. Setelah memenuhi seluruh persyaratan kegiatan perkebunan, PENGUGAT mengusahakan areal HGU-nya dengan maksimal. Dalam perkembangannya terjadi perubahan status kawasan hutan pada areal HGU PENGUGAT, sehingga menghambat proses pembangunan kebun karena harus memproses izin pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) terlebih dulu. Pada saat PENGUGAT sedang memproses IPKH, tiba-tiba TERGUGAT melalui bawahannya Kepala Kanwil BPN Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Peringatan I sampai dengan III agar PENGUGAT memanfaatkan dan mengusahakan areal HGU No. 43 dan HGU No. 44. Atas peringatan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah memberikan tanggapan, dan dengan kendala tata ruang dan perijinan yang ada tetap mengoptimalkan pendayagunaan areal HGU-nya; -----

Bahwa setelah Peringatan III dari TERGUGAT, PENGUGAT tetap melaksanakan kegiatan perkebunan dengan maksimal. Terlebih dalam perkembangannya terjadi perubahan kebijakan terkait tata ruang yang memungkinkan PENGUGAT memperoleh IPK dan melanjutkan proses IPKH, sehingga PENGUGAT dapat memaksimalkan pembukaan lahan perkebunan dan penyiapan 1.050.000 bibit sawit. Namun setelah

Halaman 41 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun lebih PENGUGAT melakukan kegiatan, tiba-tiba TERGUGAT secara sewenang-wenang menetapkan kedua areal HGU milik PENGUGAT sebagai tanah terlantar. Hal mana tentu sangat mengagetkan PENGUGAT mengingat dalam waktu setahun lebih dari Peringatan III (terakhir) tidak pernah diinformasikan adanya pernyataan status quo atas kedua areal HGU milik PENGUGAT. Padahal dalam hal kedua areal HGU diusulkan sebagai tanah terlantar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP No. 11 Tahun 2010 jo. Pasal 18 Perkaban No. 4 Tahun 2010 areal HGU tersebut harus dinyatakan status quo. Dengan tidak dinyatakan/diinformasikannya status quo atas kedua areal HGU PENGUGAT dalam kurun waktu pengusulan tanah terlantar telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha bagi PENGUGAT yang sudah bersungguh-sungguh melakukan pengembangan usaha perkebunannya serta pelanggaran Pasal 12 PP No. 11 Tahun 2010 jo. Pasal 18 Perkaban No. 4 Tahun 2010 oleh Kepala Kanwil BPN Kalimantan Tengah yang merupakan dasar bagi TERGUGAT mengeluarkan Keputusan-Keputusannya; -----

Selain itu TERGUGAT yang memperhitungkan berlakunya jangka waktu penilaian 3 tahun untuk menentukan tanah yang terindikasi terlantar sebagaimana Pasal 6 PP 11 Tahun 2010 tentunya tidak memberikan rasa keadilan bagi para Pemegang HGU yang diterbitkan jauh sebelum berlakunya PP No. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 pada tanggal 22 Januari 2010. Dengan cara perhitungan tersebut maka Kedua HGU PENGUGAT yang diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2007 dapat diindikasikan terlantar pada tanggal 7 Juni 2010 atau hanya 5 bulan setelah terbitnya PP 11 Tahun 2010. PENGUGAT tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan dengan ketentuan PP No. 11 Tahun 2010 tersebut, sehingga penilaian oleh TERGUGAT dengan perhitungan mundur jelas tidak mencerminkan rasa keadilan. Dengan demikian jelas bahwa pemberlakuan jangka waktu penilaian oleh TERGUGAT tersebut telah melanggar asas kepastian hukum selain tidak sesuai dengan filosofi/prinsip berlakunya suatu perundang-undangan yang secara umum tidak dapat diberlakukan surut; -----

- Bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa dalam menciptakan tertibnya penyelenggaraan Negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mengutamakan keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan/ keputusannya (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b UU PTUN); -----

Bahwa sesuai azas tersebut, maka TERGUGAT perlu mengindahkan adanya keserasian dan keteraturan antara

Halaman 43 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan/keputusannya dengan kebijakan-kebijakan Penyelenggara Negara lainnya baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sehingga tercipta keterpaduan yang akan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada. Namun demikian penerbitan Keputusan-Keputusan TERGUGAT yang menetapkan areal HGU PENGGUGAT sebagai tanah terlantar justru tidak selaras dan bertentangan dengan keputusan Bupati Lamandau yang memerintahkan PENGGUGAT untuk memohonkan pelepasan kawasan hutan, Bupati Sukamara yang telah menerbitkan IPK, dan Menteri Kehutanan R.I. yang melanjutkan proses IPKH PENGGUGAT. TERGUGAT hanya mempertontonkan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan budidaya perkebunan pada areal kehutanan; -----

- Bertentangan dengan Azas Kecermatan

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara, Buku II, Pustaka
Sinar Harapan, 1993, halaman 179); -----

Bahwa dalam perkara aquo, TERGUGAT tidak cermat dalam memperoleh *gambaran yang jelas mengenai semua kepentingan yang tersangkut*. Keputusan-Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT, tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT selaku investor yang telah bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan, tidak mencermati berbagai perijinan yang telah diperoleh PENGGUGAT di bidang perkebunan maupun izin pelepasan kawasan hutan yang sedang diproses serta pendapat dari pejabat-pejabat daerah yang mengetahui permasalahan tata ruang yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Hal mana juga terlihat dari tidak adanya upaya TERGUGAT untuk mendengar terlebih dahulu pendapat-pendapat dari berbagai pihak/instansi terkait di bidang kehutanan maupun tata ruang baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang sedang memproses penerbitan keputusan/kebijakan sehubungan dengan usaha perkebunan PENGGUGAT; -----

Disamping itu, TERGUGAT sama sekali tidak memperdulikan klarifikasi-klarifikasi dan penjelasan yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT, baik lisan maupun tertulis, yang apabila TERGUGAT mempertimbangkannya secara cermat dan

Halaman 45 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, TERGUGAT tidak akan menerbitkan Keputusan-
Keputusannya; -----

Demikian pula TERGUGAT tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta lapangan terkait pemanfaatan kedua HGU PENGGUGAT. Dimana data hasil pemantauan dan evaluasi terhadap areal HGU No. 44 yang dianggap terlantar dan dijadikan dasar pertimbangan Keputusan I seluas 3.361,89 Hektar tidak sesuai fakta riil lapangan dimana hanya seluas 1.360 Hektar yang belum optimal pemanfaatannya. Demikian pula data hasil pemantauan dan evaluasi terhadap HGU No. 43 yang dianggap terlantar dan dijadikan dasar pertimbangan Keputusan I seluas 4.982,74 Hektar tidak sesuai fakta riil lapangan dimana hanya seluas 2.285 Hektar yang belum optimal pemanfaatannya. Dengan demikian jelas TERGUGAT *tidak cermat* dalam mempertimbangkan fakta bahwa PENGGUGAT tidak pernah menelantarkan kedua HGU tersebut; -----

Atas pelanggaran azas Kecermatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, namun juga bagi berbagai pihak terkait diantaranya : -----

1. Kelangsungan mata pencaharian para karyawan PENGGUGAT yang berjumlah ± 1.537 orang; -----
2. Masyarakat di sekitar areal HGU yang akan bermitra dengan PENGGUGAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kebun plasma bagi masyarakat;

3. Kontraktor dan suplier lokal yang telah bekerjasama dengan PENGUGAT dalam pemanfaatan kedua areal HGU; -----

4. Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau terkait potensi pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah;

5. Pemerintah Pusat i.c. Kementerian Kehutanan terkait potensi pendapatan retribusi kehutanan (PSDH, DR dan GR) atas pemanfaatan kayu ekonomis dari kedua areal HGU; -----

6. Bank Mandiri selaku pemegang Hak Tanggungan atas kedua HGU;

- Asas Larangan Bertindak Sewenang Wenang

Halaman 47 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya TERGUGAT tidak sewenang-wenang dalam menerapkan PP 11 Tahun 2010 tanpa memperhatikan adanya peraturan-peraturan lain yang terkait dengan usaha budidaya perkebunan. TERGUGAT seharusnya mempertimbangkan pula proses pelepasan kawasan hutan yang sedang dimohonkan oleh PENGGUGAT serta memperhatikan fakta-fakta riil lapangan dimana PENGGUGAT telah melakukan berbagai kegiatan budidaya perkebunan berupa pembibitan, land clearing, penanaman, pemeliharaan dan panen serta pembangunan berbagai infrastruktur penunjang operasional kegiatan kebun; ----

Namun demikian ternyata TERGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa PENGGUGAT telah melakukan pengusahaan areal HGU secara maksimal, dimana tindakan TERGUGAT tersebut secara nyata bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang; -----

Selain itu Diktum Keputusan-Keputusan TERGUGAT yang menghapuskan hak PENGGUGAT apabila tidak mengajukan permohonan hak kembali atas areal yang telah diusahakan PENGGUGAT dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Keputusan-Keputusan objek sengketa dan kemudian menjadi hak Negara, hal tersebut nyata-nyata merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan *tanpa dasar hukum*. Dimana dictum yang demikian tentu mengabaikan kaidah hukum yang tidak pernah membatasi tenggang waktu pengajuan hak atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata telah diusahakan pemegang hak. Terlebih PENGGUGAT baru menerima legalisir Keputusan-Keputusan TERGUGAT pada tanggal 11 Februari 2013 sedangkan batas waktu pengajuan 30 hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan-Keputusan tersebut (16 Januari 2013) berakhir pada tanggal 14 Februari 2013. Sehingga PENGGUGAT *hanya memiliki waktu 3 (tiga) hari* untuk menyikapi Keputusan-Keputusan TERGUGAT tersebut; -----

Kesewenang-wenangan TERGUGAT juga terbukti dengan jelas dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas; -----

- Asas Kepercayaan

Bahwa di dalam hukum administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi, asas mana penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan bentuk-bentuk rencana yang tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan (doktrin hukum Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dkk dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 272);

Bahwa sehubungan dengan perolehan Hak Guna Usaha pada tanggal 7 Juni 2007, PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajiban yang ditentukan diantaranya dengan membayar uang pemasukan kepada Negara maupun biaya-biaya lain

Halaman 49 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan proses perolehan HGU tersebut. Selain itu PENGGUGAT juga telah melaksanakan kewajibannya untuk mengelola HGU dengan maksimal dan membayar pajak/retribusi kepada Negara. Demikian pula setelah diketahui areal HGU tersebut berubah status menjadi Kawasan Hutan, PENGGUGAT mematuhi perintah Bupati Lamandau untuk memprioritaskan perolehan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH). Selain itu atas Surat Peringatan I sampai dengan III dari TERGUGAT, PENGGUGAT telah berupaya maksimal untuk mengusahakan areal HGUnya dengan melakukan pembibitan, penanaman, pembangunan jalan dan infrastruktur, pembangunan kantor, mess/perumahan karyawan, pematangan tanah untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit serta land clearing/pembukaan lahan. Atas investasi yang telah dilakukan PENGGUGAT tersebut tentunya telah menimbulkan *legitimate expectation/vertrouwens beginsel*, suatu harapan bahwa dengan melaksanakan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka areal-areal HGU tersebut tetap dapat diusahakan oleh PENGGUGAT dan pada waktunya dapat menikmati investasi yang dilakukannya tersebut. Namun pada saat TERGUGAT tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan kebun, ternyata areal HGU PENGGUGAT ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh TERGUGAT; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian nyata bahwa penerbitan Keputusan-Keputusan oleh TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan asas kepercayaan dan sangat merugikan PENGGUGAT;

- Bertentangan dengan Azas Pertimbangan

Bahwa apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Pertimbangan dari suatu keputusan tersebut harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan dapat mendukung keputusan tersebut (doktrin hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 180); -----

Dalam perkara a quo, faktanya Keputusan-Keputusan TERGUGAT nyata-nyata telah merugikan dan membebani PENGGUGAT selaku Pemegang Hak, dimana penerbitan Keputusan-Keputusan TERGUGAT tersebut berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya yang dapat dikembangkan PENGGUGAT; -----

Dalam penerbitan Keputusan-Keputusan tersebut, TERGUGAT sama sekali tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT dalam pembangunan perkebunan dengan mengabaikan fakta-fakta realisasi pembangunan kebun yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT. TERGUGAT sama sekali tidak

Halaman 51 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kesesuaian tata ruang dengan areal HGU PENGGGUGAT. Terkait dengan berubahnya status areal HGU dari semula berstatus Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK), PENGGGUGAT harus terlebih dahulu memproses izin pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan untuk memperoleh IPK. Terbukti di tahun 2012 pendayagunaan kebun PENGGGUGAT dapat berjalan cepat dan maksimal hingga mencapai \pm 5.298 Hektar. Namun justru TERGUGAT menetapkan areal HGU PENGGGUGAT sebagai tanah terlantar berdasarkan data tahun 2011 (sebelum terbit Surat Peringatan III) yang nyata-nyata *tidak relevan* dan *tidak dapat dibenarkan* sebagai dasar pengambilan suatu keputusan yang sangat merugikan PENGGGUGAT. Dimana data hasil pemantauan dan evaluasi terhadap areal HGU No. 44 yang dianggap terlantar dan dijadikan dasar pertimbangan Keputusan I seluas 3.361,89 Hektar tidak sesuai fakta riil lapangan dimana hanya seluas 1.360 Hektar yang belum optimal pemanfaatannya. Demikian pula data hasil pemantauan dan evaluasi terhadap HGU No. 43 yang dianggap terlantar dan dijadikan dasar pertimbangan Keputusan I seluas 4.982,74 Hektar tidak sesuai fakta riil lapangan dimana hanya seluas 2.285 Hektar yang belum optimal pemanfaatannya; -----

V. Permohonan Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila Keputusan-Keputusan tersebut tidak ditunda pelaksanaannya serta bilamana TERGUGAT tidak diperintahkan oleh Pengadilan untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif lainnya berkaitan dengan Keputusan-Keputusan tersebut, maka dapat dipastikan PENGGUGAT *akan sangat dirugikan kepentingannya dan akan menimbulkan keadaan yang tidak dapat dipulihkan lagi*. Adapun alasan yang mendesak permohonan penundaan dari pelaksanaan Keputusan-Keputusan tersebut adalah: (a) dalam Diktum Keempat Keputusan-Keputusan tersebut TERGUGAT memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau dan Sukamara untuk menarik dan mencoret kedua HGU PENGGUGAT dan mencoret Hak Tanggungan atas kedua HGU tersebut atau mengumumkan tidak berlakunya sertifikat HGU PENGGUGAT di surat kabar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Januari 2013 atau memasang papan pengumuman di lokasi HGU, serta (b) fakta adanya surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara No. 26/200.62.08/Pem/II/ 2013 tertanggal 6 Januari 2013 (baru diterima per-email tanggal 6 Februari 2013) yang meminta PENGGUGAT menyerahkan sertifikat HGU No. 43 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan II;

Selain itu, dikarenakan pelaksanaan Keputusan-Keputusan yang menjadi obyek Gugatan a quo menyangkut kepentingan hidup orang banyak (± 1.537 karyawan PENGGUGAT) termasuk kepentingan Bank

Halaman 53 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri selaku pemegang Hak Tanggungan atas kedua HGU dan *tidak bertentangan dengan kepentingan umum*, maka berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) huruf a dan b UU PTUN, selayaknya Keputusan-Keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); -----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya PENGGUGAT dengan hormat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT ;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan-Keputusan sebagai berikut : -----

a. Keputusan TERGUGAT Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas Nama P.T. Sumber Mahardhikagraha Terletak Di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah;

b. Keputusan TERGUGAT Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara Atas
Nama P.T. Sumber Mahardhikagraha Terletak Di Desa Ajang,
Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (Dahulu
Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah,
selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
atau dikeluarkannya penetapan lain di kemudian hari;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan *batal* atau *tidak sah* Surat Keputusan

TERGUGAT : -----

- a. Keputusan TERGUGAT Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal
16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal
Dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas Nama P.T.
Sumber Mahardhikagraha Terletak Di Desa Nanga Bulik,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten
Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- b. Keputusan TERGUGAT Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal
16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal
Dari Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara Atas Nama P.T.
Sumber Mahardhikagraha Terletak Di Desa Ajang, Kecamatan Balai

Halaman 55 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riam, Kabupaten Sukamara (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah; -----

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :

- a. Keputusan TERGUGAT Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas Nama P.T. Sumber Mahardhikagraha Terletak Di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- b. Keputusan TERGUGAT Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara Atas Nama PT. Sumber Mahardhikagraha Terletak Di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah; -----

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara ini; ----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 3 April 2013 yang isinya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi tentang Diskualifikator.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha diberikan pengertian sebagai berikut : -----

"Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan".

Dari pengertian tersebut dapat dengan jelas diketahui beberapa hal sebagai berikut : -----

- bahwa pemegang Hak Guna Usaha hanya memiliki hak untuk mengusahakan tanah;

- Tanah yang diusahakan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

- Tanah yang diusahakan dibatasi jangka waktunya;

- Bentuk usahanya dapat berupa pertanian, perikanan atau peternakan;

Dengan demikian, PT. Sumber Mahardhika Graha ic. Penggugat bukanlah pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara dan

Halaman 57 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/Lamandau sebagaimana didalilkan dalam Surat Gugatan Penggugat halaman 2, melainkan hanya sebagai pihak yang diberikan hak untuk dan berkewajiban mengusahakan tanah dimaksud, dan dalam gugatan a-quo Penggugat tidak berkapasitas sebagai pemilik. Sehingga dalil yang menyatakan bahwa PT. Sumber Mahardhika Graha adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara dan Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau tersebut haruslah ditolak;

B. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak; -----

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan dengan suatu mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar; -----

Sesuai dengan ketentuan tersebut, lahirnya keputusan yang menjadi objek sengketa tidak lepas dari Panitia Identifikasi dan Penelitian (Panitia C) yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dan jajaran instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah; -----

Bahwa susunan keanggotaan Panitia C serta tugas dari Panitia C tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk objektivitas pemeriksaan perkara a-quo, sangat beralasan dan berdasarkan unsur dari Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang

Halaman 59 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditanggapi oleh Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, namun ternyata
kedua pihak yang berperan dalam terbitnya keputusan objek
sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak;

Dengan tidak ditariknya Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai
pihak dalam perkara a-quo menyebabkan gugatan Penggugat
kurang pihak, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila
gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM PENUNDAAN;

-
1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-
HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang
berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas
Nama PT. Sumber Mahardhika Graha terletak di Desa Nanga
Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu
Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah
dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-
HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang
berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara Atas
Nama PT. Sumber Mahardhika Graha terletak di Desa Ajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah diterbitkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; -----

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena tidak terdapat kepentingan mendesak bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya dan cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan penundaan yang dimohon oleh Para Penggugat tersebut; -----

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa sebelum menanggapi substansi dari gugatan Penggugat a-quo, perlu Tergugat sampaikan hal-hal mendasar dan substansial dari hukum tanah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 61 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH; -----

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk itu Negara selaku Badan Penguasa yang diberikan mandat UUD dan mempunyai kewenangan Publik dalam pengelolaan pertanahan berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; -----

Penjelmaan asas-asas Hak Menguasai Negara atas tanah sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria-UUPA) yang menyatakan sebagai berikut : -----

- 1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia; -----
- 2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan
kekayaan nasional; -----

- 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi; -----

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, mengatur dan menegaskan mengenai hak menguasai dari Negara atas tanah, yaitu sebagai berikut : -----

- 1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- 2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk : -----
- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; -----
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; -----

Halaman 63 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
-

- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah; -----

Dalam Penjelasan Umum II/2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 antara lain dijelaskan bahwa : -----

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi : -----

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya; -----
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; -----
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa itu; -----

Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2 dan 3); -----

Hak menguasai dari Negara atas tanah, disamping meliputi kewenangan yang bersifat publik juga meliputi kewenangan yang bersifat perdata sebagaimana tercermin dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum;

Halaman 65 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, maka tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi. Adapun Hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah : Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara, Hak Ulayat, Hak Pengelolaan, Wakaf dan hak-hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat masyarakat-masyarakat hukum adat setempat);

Berdasarkan wewenang yang ditegaskan dalam Pasal 2 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pemerintah diharuskan membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk keperluan-keperluan yang bersifat : -----

1. Politis (tanah untuk keperluan/bangunan-bangunan pemerintah termasuk bangunan pertahanan); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ekonomis (tanah untuk keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, pertambangan, transmigrasi dan lain-lain); -----

3. Sosial (tanah untuk keperluan beribadat, makam, pusat-pusat pemukiman, keperluan sosial, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan lain-lain); -----

HAK ATAS TANAH; -----

Pada hakekatnya hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman. Hak tanah berisi kewenangan-kewenangan untuk mempergunakan permukaan bumi, termasuk sebagian tubuh bumi dan ruang di atasnya sekedar diperlukan bagi keperluan yang berhubungan langsung penggunaan tanah yang bersangkutan untuk keperluan sesuai dengan sifat dan tujuan penetapan haknya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hak atas tanah tidak bersifat mutlak, karena kewenangan haknya dibatasi; -----

PEMBATASAN PELAKSANAAN KEWENANGAN HAK ATAS TANAH; -----

Halaman 67 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatasan pelaksanaan kewenangan hak tanah oleh pemegang

hak atas tanah (subjek) antara lain : -----

a. Semua hak tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA).

b. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu

hak tanah pertanian, pada dasarnya diwajibkan untuk

mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan

mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 10 ayat1 UUPA);

c. Setiap pemegang hak dilarang menelantarkan tanah;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960, ditegaskan bahwa hak-hak atas tanah dibatasi oleh fungsi

sosial "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Dalam

Penjelasan Umum Nomor II/4 Penjelasan Pasal Demi Pasal,

dijelaskan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas

tanah mempunyai fungsi sosial, lebih lanjut dijelaskan sebagai

berikut : -----

"Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa

semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa

hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat

dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak

dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi

kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan

tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya”;

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah oleh seseorang selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya, juga mempunyai fungsi bagi masyarakat. Sehingga dalam penggunaan tanah harus memperhatikan dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat/sosial. Kedua kepentingan ini dinilai seimbang, artinya tidak boleh saling merugikan. Kepentingan pemegang hak tidak boleh merugikan kepentingan sosial, demikian pula sebaliknya kepentingan sosial tidak boleh merugikan kepentingan pemegang hak; -----

Penggunaan tanah yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat lebih-lebih merugikan masyarakat dilarang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut,

Halaman 69 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila negara memerlukan tanah untuk kepentingan umum/
masyarakat, maka pemegang hak harus merelakan tanahnya
untuk diambil oleh Negara, dan kepada pemegang haknya harus
memperoleh kompensasi berupa pemberian ganti rugi yang layak;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 secara tegas
menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengertian hak atas tanah adalah
hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk
menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi, air dan ruang yang
ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanahnya; -----

Apabila Pasal 6 dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal
16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa hanya hak-hak atas tanah sebagaimana yang
disebut dalam Pasal 16 saja yang mempunyai fungsi sosial; -----

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH; -----

Bahwa pemberian suatu hak atas tanah oleh Negara/Pemerintah
Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional,
yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Pemberian Hak,
pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian antara Negara/
Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dengan penerima hak. Konsekuensi hukum dari sahnya suatu perjanjian mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana ditegaskan bahwa syarat formil sahnya suatu perjanjian harus terpenuhinya syarat subjek dan syarat obyek; -----

Dalam pemberian hak atas tanah kepada perorangan dan Badan Hukum merupakan perjanjian dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 berlaku sebagai Undang-Undang. Oleh karenanya, merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama yang menimbulkan kembali kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak; -----

Oleh karena pemberian hak tersebut merupakan perjanjian, maka dalam keputusan pemberian hak tersebut terdapat syarat, ketentuan dan kewajiban bagi penerima hak. Apabila persyaratan/ kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hak, maka keputusan pemberian hak tersebut dapat dibatalkan oleh Negara/ Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional atau batal demi hukum; -----

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 7 huruf n yang menyatakan "penerbitan surat – surat Peringatan I kepada Penggugat tersebut tidak dilakukan melalui prosedur identifikasi dan penelitian yang memadai serta sebagaimana mestinya, karena : -----

Halaman 71 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara memadai pada areal HGU No. 43 dan HGU No. 44, akan tetapi hanya mengambil satu titik sampel dimasing – masing areal HGU;

- Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tidak membuat analisis penyebab terjadinya tanah yang dianggap terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, serta kesesuaian dengan tata ruang pada masing – masing areal HGU
Penggugat;

- Panitia C tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara memadai akan tetapi hanya mendatangi kantor SMG dan tidak turun ke lokasi areal yang dianggap terlantar;

- Panitia C mengabaikan dan tidak memperdulikan penjelasan Penggugat dan tidak membuat analisis tentang penyebab terjadinya tanah yang dianggap terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, serta kesesuaian dengan tata ruang pada masing – masing areal HGU
Penggugat; -----

- Surat – surat Peringatan I tidak menyebutkan hal – hal konkrit, yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah yang dianggapnya sebagai tanah terlantar”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 4 s/d Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 jo Pasal 4 s/d Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011, sebelum diterbitkannya Surat Peringatan terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar serta dibentuknya Panitia C yang terdiri unsur Kantor Wilayah, Kantor Pemerintah Daerah dan Instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan; -----

Dalam penyiapan data dan informasi, Panitia C bertugas melaksanakan pemeriksaan fisik berupa letak batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada dan melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik serta membuat analisa penyebab terjadinya tanah terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan dan kesesuaian dengan tata ruang; -----

Bahwa didalam Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian Lapang Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, dijelaskan mengenai identifikasi dan penelitian sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut diatas. Dan terhadap Surat Peringatan I yang disampaikan oleh Kantor

Halaman 73 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Sumber Mahardhika Graha tanggal 21 April 2011 Nomor 1023.500.16.62/IV/2011, telah dijelaskan mengenai tindakan konkret yang harus dilakukan oleh PT. Sumber Mahardhika Graha dalam uraian “angka 3” yaitu ‘agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya seluas 3.711,89 Ha sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk areal seluas 1.345,83 Ha” dan Surat Peringatan I yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Sumber Mahardhika Graha tanggal 21 April 2011 Nomor 1026.500.16.62/IV/2011, telah dijelaskan mengenai tindakan konkret yang harus dilakukan oleh PT. Sumber Mahardhika Graha dalam uraian “angka 3” yaitu ‘agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya seluas 5.232,74 Ha sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”; -----

Dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Peringatan I tidak melalui prosedur identifikasi dan penelitian yang memadai serta sebagaimana mestinya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 telah berdasarkan pada fakta di lapangan dan fakta yuridis sesuai ketentuan yang berlaku serta kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat; -----

5. Bahwa dalil Penggugat halaman 7 huruf o, yang intinya mengatakan terdapat hambatan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha sesuai dengan peruntukannya oleh Penggugat yaitu adanya perubahan kebijakan terkait status kawasan yang dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan serta adanya perbedaan pendapat hukum antara Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan Kementerian Kehutanan tentang status kawasan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai secara rinci permasalahan yang muncul sebagai akibat adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan Kementerian Kehutanan tentang status kawasan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan dalil ini sering berulang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, padahal tidak semua bidang tanah yang dinyatakan terlantar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 75 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 adalah merupakan dampak adanya perubahan kebijakan terkait proses permohonan pelepasan kawasan hutan sehingga muncul perbedaan pendapat hukum antara Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan Kementerian Kehutanan sebagaimana didalilkan Pengugat dalam Surat Gugatannya; -----

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan pada halaman 9 huruf v yang menyatakan : -----

“Bahwa sekalipun lahan HGU No. 43 dan tanah HGU No. 44 telah dan sedang diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal, terus-menerus dan bertahap sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, dan tidak pernah dilerantarkan oleh Penggugat serta tengah menunggu penerbitan IPKH, namun tiba-tiba TERGUGAT menetapkan areal-areal HGU PENGGUGAT sebagai tanah terlantar berdasarkan SKdst. Padahal sejak diterbitkannya Surat Peringatan III hingga diterbitkannya Keputusan-Keputusan a quo yang notabene lebih dari 1 (satu) tahun, PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan adanya usulan tanah terlantar maupun pernyataan status quo atas areal HGU Penggugat. Sehingga dengan itikad baik PENGGUGAT terus mengoptimalkan segala daya dan kemampuan untuk memanfaatkan seluruh areal HGUdst”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 yang menyatakan apabila pemegang hak tidak memenuhi peringatan ketiga, Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar; -----

Bahwa usaha pendayagunaan dan pemanfaatan areal Hak Guna Usaha secara maksimal oleh Penggugat tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai itikad baik, karena pendayagunaan dan pemanfaatan areal Hak Guna Usaha dilakukan setelah menerima tegoran atau peringatan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Penggugat bukan setelah ada peringatan baru diusahakan, Hal ini sudah menyalahi dari maksud dan tujuan diberikannya Hak Guna Usaha tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha, karena perusahaan tanah tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta dipersyaratkan pula dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2007 Nomor 28-HGU-BPN RI-2007 dan Surat Keputusan

Halaman 77 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 7

Juni 2007 Nomor 29-HGU-BPN RI-2007, sebagai berikut : -----

Diktum KEDUA huruf b, c dan d yaitu : -----

- b. Penerima Hak Guna Usaha dilarang menelantarkan tanahnya.
- c. Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan, dengan jenis tanaman kelapa sawit yang telah mendapat persetujuan dari Instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang usahanya; -----
- d. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan perkebunan secara produktif, sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh Instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang usahanya dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat; -----

Diktum KESEMBILAN : -----

“Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila Penerima Hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT, Keputusan ini”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 10 angka 2) surat gugatan yang menyatakan : -----

“Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tidak membuat analisis penyebab terjadinya tanah yang dianggapnya terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, serta kesesuaian dengan tata ruang pada masing – masing areal HGU PENGGUGAT dalam rangka proses identifikasi dan penelitian tanah. Kelalaian tersebut bertentangan dengan atau melanggar Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Perkaban No. 4 Tahun 2010 yang mewajibkan dibuatnya analisis penyebab terjadinya tanah terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan dan kesesuaian dengan tata ruang”; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dan tidak benar, oleh karena : -----

a. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT), diperoleh fakta jenis dan luas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha sebagai berikut :

a) Luas penggunaan tanah hak : 6.663,45 Ha;

Terdiri diri : -----

Halaman 79 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Jenis penggunaan tanah Kelapa Sawit luas
5.133,01 Ha;

2) Jenis penggunaan tanah jalan luas 163,64 Ha;

3) Jenis penggunaan tanah Emplasment luas 1.345,83
Ha;

b) Luas penggunaan tanah yang :

1) Sesuai dengan SK hak : 6.663,45 Ha;

2) Tidak sesuai dengan SK hak : 0 Ha;

c) Luas tanah yang tidak/belum diusahakan, digunakan
dan dimanfaatkan : 3.711,89 Ha;

d) Luas tanah yang diterlantar : 3.711,89 Ha;

e) Sebutkan alasan pemegang hak menelantarkan tanah :

1. Permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar : ----
2. Sulitnya negoisasi pembebasan lahan serta ganti rugi dengan masyarakat; -----
3. Areal seluas 893,43 Ha telah dilakukan pembebasan dang anti rugi di tahun 2010 dan 2011 dan selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan land clearing yang dilanjutkan penanaman;

4. Adanya surat Bupati Lamandau Nomor Ek.450/196/X/

2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal penghentian

kegiatan pembukaan lahan; -----

b. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Identifikasi dan Penelitian

Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT), diperoleh fakta

jenis dan luas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara atas nama PT.

Sumber Mahardhika Graha sebagai berikut :

a) Luas penggunaan tanah hak : 2.059,41 Ha;

Terdiri diri : -----

1) Jenis penggunaan tanah Kelapa Sawit luas

1.949,85 Ha;

2) Jenis penggunaan tanah jalan luas 106,77 Ha;

3) Jenis penggunaan tanah Emplasment luas 2,79 Ha;

4) Jenis penggunaan tanah Konsevasi luas 0 Ha;

Halaman 81 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Luas penggunaan tanah yang :

1) Sesuai dengan SK hak : 2.059,41 Ha;

2) Tidak sesuai dengan SK hak : 0 Ha;

c) Luas tanah yang tidak/belum diusahakan, digunakan dan dimanfaatkan : 5.232,74 Ha;

d) Luas tanah yang diterlantar : 5.232,74 Ha;

e) Sebutkan alasan pemegang hak menelantarkan tanah :

1. Permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar : ----

- Areal seluas 5.232,74 Ha dikuasai oleh masyarakat dan dari luasan tersebut 400 Ha telah ditanami masyarakat dengan kelapa sawit;
- Sulitnya negosiasi pembebasan lahan serta ganti rugi dengan masyarakat;

2. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan negosiasi kepada masyarakat agar dapat dilakukan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi; -----

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar PT. Sumber Mahardhika Graha (Hak Guna Usaha Nomor 44/ Lamandau) tanggal 01 April 2011 Nomor 01.500.16.62/IV/ 2011, diperoleh fakta lapangan sebagai berikut : -----

- 1) Luas penggunaan tanah sesuai SK hak seluas 2.059,41 Ha;
- 2) Luas penggunaan tanah tidak sesuai SK hak seluas 0 Ha;
- 3) Luas tanah yang tidak/belum diusahakan seluas 5.232,74 Ha;

- 4) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat seluas 5,232,74 Ha;

d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar PT. Sumber Mahardhika Graha (Hak Guna Usaha Nomor 43/ Sukamara) tanggal 12 April 2011 Nomor 11.500.16.62/IV/

Halaman 83 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, diperoleh fakta lapangan sebagai berikut :

1) Luas penggunaan tanah sesuai SK hak seluas 6.663,45

Ha;

2) Luas penggunaan tanah tidak sesuai SK hak seluas 0

Ha;

3) Luas tanah yang tidak/belum diusahakan seluas

3.711,89

Ha;

4) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat

seluas

2.818,46

Ha;

- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil Penggugat yang menyatakan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tidak membuat analisis penyebab terjadinya tanah yang dianggapnya terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, serta kesesuaian dengan tata ruang pada masing – masing areal Hak Guna Usaha Penggugat dan kelalaian tersebut bertentangan dengan atau melanggar Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Perkaban No. 4 Tahun 2010 adalah dalil yang tidak berdasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 10-11 angka 2 – 8) yang intinya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan prosedur yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena : -----

- a. Bahwa dalil tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, sementara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara a-quo;

- b. Hal ini akan menyebabkan pemeriksaan perkara tersebut tidak fair serta tidak objektif karena Kepala Kantor Wilayah

Halaman 85 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi atau tidak
diberikan kesempatan dan hak untuk membela dirinya atas
tindakan yang telah dilakukannya;

9. Bahwa dengan demikian, penetapan Hak Guna Usaha Nomor 43/
Sukamara dan Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau atas nama
PT. Sumber Mahardhika Graha tersebut telah memenuhi unsur
sebagai objek tanah terlantar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Dan karenanya juga
Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat halaman
14-15 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat
telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu
Asas Kepastian Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 sesuai ketentuan dan peraturan serta kewenangan yang diberikan kepada Tergugat berdasarkan : -----

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

6) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 87 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata
Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

10) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan;

11) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 tentang Tata Cara Penertiban Tanah
Terlantar;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013
Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 dan Surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tersebut, tidak berarti Tergugat menghilangkan haknya Penggugat serta tidak menghargai itikad baik dari Penggugat. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menegaskan : -----

- 1) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; -----
- 2) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan sebagian hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya kepada bekas pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya;

Halaman 89 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Untuk memperoleh hak atas tanah bagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bekas Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
-

Dengan mengacu ketentuan tersebut, maka tercipta kepastian hukum dengan ditetapkannya Hak Guna Usaha Nomor 1 sebagai tanah terlantar, yaitu tercipta kepastian penggunaan dan penataan kembali atas tanah tersebut, dan kepada pemegang hak juga terdapat kepastian dapat diberikan hak kembali sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Sebaliknya, apabila tidak dinyatakan sebagai tanah terlantar maka akan menimbulkan ketidak-pastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, karena tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan pada akhirnya merugikan rakyat, masyarakat dari bangsa Indonesia, karena tanah akan menjadi obyek spekulasi dan berkurangnya sebagai sumber-sumber kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan; -----

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat halaman 16 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 dan Surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 ic. Obyek sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara karena adanya ketidakserasian dan keteraturan antara kebijakan/ Keputusan dengan kebijakan – kebijakan penyelenggara lainnya baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah dimana Tergugat telah menetapkan areal Hak Guna Usaha Penggugat sebagai tanah terlantar yang justru tidak selaras dan bertentangan dengan Keputusan Bupati Lamandau yang memerintahkan Penggugat untuk memohon pelepasan kawasan hutan; -----

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011, menyatakan : -----

- 1) Susunan keanggotaan Panitia C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas : -----

a.	Ketua	:	Kepala Kantor Wilayah; -----
b.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, merangkap anggota; -----
c.	Anggota	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, dan apabila Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota memberikan kuasa kepada pejabat structural dibawahnya minimal Eselon III; ----- 1. Dinas/Instansi Provinsi yang

Halaman 91 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berkaitan dengan peruntukan tanahnya; ----- -----
			2. Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya; ----- -----
			3. Kepala Kantor Pertanahan; -----

Bahwa telah dilakukan identifikasi dan penelitian oleh Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang Panitia C Hak Guna Usaha yang terindikasi terlantar atas nama PT. Sumber Mahardika Graha tanggal 12 April 2011 Nomor 11. 500.16.62/IV/2011 dan tanggal 01 April 2011 Nomor 01.500.16.62/IV/2011, menyatakan Tergugat tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta di lapangan terkait pemanfaatan kedua Hak Guna Usaha Penggugat sehingga bertentangan dengan Azas Kecermatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain pihak Badan Pertanahan Nasional, Berita Acara tersebut juga ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara; -----

Hal ini membuktikan bahwa telah ada koordinasi antara pihak Badan Pertanahan Nasional dengan Dinas/Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat ic. PT. Sumber Mahardhika Graha. Dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 ic. Obyek sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta kewenangan yang diberikan kepada Tergugat;

Halaman 93 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dapat Tergugat uraikan kronologis dari terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 sebagai berikut : -----

a. Berdasarkan usulan Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat tanggal 21 April 2011 Nomor 1023.500.16.62/IV/2011 telah memberikan Peringatan I kepada PT. Sumber Mahardhika Graha agar memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya;

b. Terhadap Peringatan I tersebut, PT. Sumber Mahardhika Graha melalui surat tanggal 15 Mei 2011 Nomor 011/DL&CD-USTP/SMG/V/2011 dan tanggal 30 Mei 2011 Nomor 012/DL&CD-USTP/SMG/V/2011 menyampaikan bahwa telah dilakukan pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya seluas 100 Ha;

c. Namun mengingat sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada realisasi pemanfaatan HGU di lapangan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah kembali melanjutkan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan tanah terlantar tersebut melalui pemberian

Peringatan II; -----

d. Terhadap peringatan II, PT. Sumber Mahardhika Graha

telah dilakukan pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya seluas 150 Ha;

e. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah

melanjutkan proses penerbitan tanah terlantar atas tanah

HGU tersebut dengan memberikan Peringatan III (terakhir);

f. Terhadap Peringatan III tersebut, PT. Sumber Mahardhika

Graha masih terdapat tanah yang terindikasi terlantar seluas

3.361, 89 Ha;

g. Berdasarkan kondisi tersebut, selanjutnya Kepala Kantor

Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 48.500.16.62/

I/2012 tanggal 6 Januari 2012 mengusulkan agar tanah

HGU Nomor 44/Lamandau atas nama PT. Sumber

Mahardhika Graha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan

Bulik, Kabupaten Lamandau (dahulu Kabupaten

Kotawaringin Barat) Provinsi Kalimantan Tengah seluas

3.361,89 Ha ditetapkan sebagai tanah terlantar;

Halaman 95 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



13. Bahwa dapat Tergugat uraikan kronologis dari terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 sebagai berikut : -----

a. Berdasarkan usulan Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat tanggal 21 April 2011 Nomor 1026.500.16.62/IV/2011 telah memberikan Peringatan I kepada PT. Sumber Mahardhika Graha agar memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya;

b. Terhadap Peringatan I tersebut, PT. Sumber Mahardhika Graha melalui surat tanggal 30 Mei 2011 Nomor 010/DL&CD-USTP/SMG/V/2011 menyampaikan bahwa belum ada kemajuan pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya oleh PT. Sumber Mahardhika Graha;

c. Namun mengingat sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada realisasi pemanfaatan HGU di lapangan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah kembali melanjutkan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan tanah terlantar tersebut melalui pemberian

Peringatan II; -----

d. Terhadap peringatan II, PT. Sumber Mahardhika Graha

telah dilakukan pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya seluas 250 Ha;

e. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah

melanjutkan proses penerbitan tanah terlantar atas tanah

HGU tersebut dengan memberikan Peringatan III (terakhir);

f. Terhadap Peringatan III tersebut, PT. Sumber Mahardhika

Graha masih terdapat tanah yang terindikasi terlantar seluas

4.982,74 Ha;

g. Berdasarkan kondisi tersebut, selanjutnya Kepala Kantor

Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 47.500.16.62/

I/2012 tanggal 6 Januari 2012 mengusulkan agar tanah Hak

Guna Usaha Nomor 43/Sukamara atas nama PT. Sumber

Mahardhika Graha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai

Riam, Kabupaten Sukamara (dahulu Kotawaringin Barat),

Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.982,74 Ha ditetapkan

sebagai tanah terlantar;

Halaman 97 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apa yang dilakukan Negara ic. Pemerintah Republik Indonesia ic. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah) adalah untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan dan kesejahteraan rakyat; -----

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 April 2013 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 1 Mei 2013 dan untuk mempersingkat isi

Halaman 99 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini
namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat
yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-118 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Salinan Akta
Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Perubahan
Anggaran Dasar "PT. Sumber
Mahardhika Graha" Nomor 80
tanggal 9 Agustus 2007
(fotocopy sesuai dengan asli);

2. Bukti P – 2 : Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia
Nomor : W7-09442
HT.01.04.TH2007 tanggal 28
Agustus 2007 (fotocopy sesuai
dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Tambahan

Berita Negara R.I. tanggal 24

Oktober 2010 No. 86

(fotocopy sesuai dengan

fotocopy); -----

4. Bukti P –

4 : Salinan Akta

Pernyataan Keputusan Para

Pemegang Saham “PT.

Sumber Mahardhika Graha”

Nomor 155 tanggal 14 April

2010 (fotocopy sesuai dengan

asli); -

5. Bukti P – 5 : Surat

Direktur Jenderal Administrasi

Hukum Umum Kementerian

Hukum dan HAM R.I. Nomor :

AHU-AH.01.10-09323 tanggal

16 April 2010 perihal :

Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT. Sumber Mahardhika

Graha (fotocopy sesuai

dengan asli);

Halaman 101 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P -

6 : Keputusan
TERGUGAT Nomor 1/PTT-
HGU/BPN RI/2013 tertanggal
16 Januari 2013 tentang
Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna
Usaha Nomor 44/Lamandau
Atas Nama P.T. Sumber
Mahardhikagraha Terletak Di
Desa Nanga Bulik, Kecamatan
Bulik, Kabupaten Lamandau
(Dahulu Kabupaten
Kotawaringin Barat), Provinsi
Kalimantan Tengah (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

7. Bukti P -

7 : Keputusan
TERGUGAT Nomor 2/PTT-
HGU/BPN RI/2013 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2013 tentang
Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna
Usaha Nomor 43/Sukamara
Atas Nama P.T. Sumber
Mahardhikagraha Terletak Di
Desa Ajang, Kecamatan Balai
Riam, Kabupaten Sukamara
(Dahulu Kabupaten
Kotawaringin Barat), Provinsi
Kalimantan Tengah (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

8. Bukti P – 8 : Surat
Keterangan Domisili
Perusahaan Nomor :
415/1.824.1/12 tanggal 5
Oktober 2012 (fotocopy sesuai
dengan asli);

--

9. Bukti P – 9 : Surat
PT. Sumber Mahardika Graha

Halaman 103 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ref. No. 014/DL&CD-USTP/

SMG/I/2013 tertanggal 4

Februari 2013 perihal :

Permohonan Pemberian

Dokumen Surat Keputusan

Kepala BPN Atas Nama PT.

Sumber Mahardhika Graha

("PT. SMG") (fotocopy sesuai

dengan asli);

--

10. Bukti P - 10 : Surat

elektronik dari Eko Roestomo

ke Gufron.Mansyur tertanggal

6 Februari 2013 dengan judul

surat SK Tanah Terlantar PT.

SMG beserta lampiran

(fotocopy sesuai dengan asli);

11. Bukti P - 11 : Bukti

Serah Terima Dokumen

Dengan BPN tertanggal 11

Februari 2013 (fotocopy sesuai

dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P –

12 : Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Barat No.
837.480.42/BPN/VIII/1995
tertanggal 7 Agustus 1995
tentang Pemberian Izin Lokasi
Untuk Keperluan Perkebunan
Kelapa Sawit (fotocopy sesuai
dengan asli);

13. Bukti P –

13 : Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Barat No.
1023.480.42/BPN/XI/1996
tertanggal 8 November 1996
tentang Perpanjangan Izin
Lokasi Untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit
(fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 105 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P – 14 : Surat

Menteri Kehutanan Republik

Indonesia No. 964/Menhut-

VII/1997 tertanggal 27 Agustus

1997 perihal : Persetujuan

Pencadangan Areal Hutan

Untuk Perkebunan PT.

Sumber Mahardika Graha Di

Propinsi Dati I Kalimantan

Tengah (fotocopy sesuai

dengan asli);

15. Bukti P –

15 : Keputusan Direktur

Jenderal Inventarisasi dan

Tata Guna Hutan No. 132/

Kpts/VII-4/1997 tertanggal 4

September 1997 tentang

Pembentukan Tim Tata Batas

Areal Hutan Seluas \pm 17.500

Ha Yang Terletak Di Kelompok

Hutan S. Lamandau Dan

Sekitarnya, Kabupaten Dati II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, Propinsi

Dati I Kalimantan Tengah

Yang Akan Dilepaskan Untuk

Perkebunan Kelapa Sawit An.

PT. Sumber Mahardhika

Graha (fotocopy sesuai

dengan fotocopy);

16. Bukti P – 16 : Surat

Kepala Badan Planologi

Kehutanan dan Perkebunan

No. 778/VIII-KP/2000

tertanggal 12 September 2000

perihal : Pertimbangan

Pelepasan Hutan Untuk

Perkebunan (fotocopy sesuai

dengan fotocopy yang

dilegalisir);

17. Bukti P – 17 : Surat

Kepala Biro Hukum dan

Organisasi Sekretariat

Jenderal Departemen

Halaman 107 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan No. 731/II/

Kum-1/03 tertanggal 30 April

2003 perihal : Permohonan

Pelepasan Kawasan Hutan

Untuk Budidaya Perkebunan

(fotocopy sesuai dengan

fotocopy); -----

18. Bukti P -

18 : Keputusan Gubernur

Kalimantan Tengah No.

22.420.42 tertanggal 28

Februari 2005 tentang

Pembaharuan Izin Lokasi

Untuk Keperluan

Pembangunan Perkebunan

Kelapa Sawit Atas Nama PT.

Sumber Mahardika Graha

Kecamatan Balai Riam

Kabupaten Sukamara,

Kecamatan Bulik Kabupaten

Lamandau, Propinsi

Kalimantan Tengah (fotocopy

sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P –

19 : Keputusan Gubernur

Kalimantan Tengah No. 06

Tahun 2005 tertanggal 27

Januari 2005 tentang

Pemberian Izin Usaha

Perkebunan Atas Nama PT.

Sumber Mahardhika Graha

(fotocopy sesuai dengan asli);

20. Bukti P –

20 : Risalah Panitia

Pemeriksaan Tanah “B” No.

78/PPTB/IV/2006 tertanggal 8

Februari 2006 (fotocopy sesuai

dengan fotocopy yang

dilegalisir); ---

21. Bukti P –

21 : Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia No. 28-

Halaman 109 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU-BPN RI-2007 tertanggal

7 Juni 2007 tentang

Pemberian Hak Guna Usaha

Atas Tanah Terletak Di

Kabupaten Lamandau,

Provinsi Kalimantan Tengah

(fotocopy sesuai dengan

fotocopy);

22. Bukti P -

22 : Sertifikat Hak Guna

Usaha No. 44/Nanga Bulik

Atas Nama PT. Sumber

Mahardhikagraha Sesuai Surat

Ukur 01/07 tanggal 2 Agustus

2007 Seluas 10.375,34 Ha

(fotocopy sesuai dengan

fotocopy yang dilegalisir);

23. Bukti P -

23 : Risalah Panitia

Pemeriksaan Tanah "B" No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/PPTB/IV/2006 tertanggal 8

Februari 2006 (fotocopy sesuai

dengan fotocopy yang

dilegalisir); ---

24. Bukti P -

24 : Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia No. 29-

HGU-BPN RI-2007 tertanggal

7 Juni 2007 tentang

Pemberian Hak Guna Usaha

Atas Tanah Terletak Di

Kabupaten Sukamara, Provinsi

Kalimantan tengah (fotocopy

sesuai dengan fotocopy yang

dilegalisir);

25. Bukti P -

25 : Sertifikat Hak Guna

Usaha No. 43/Ajang Atas

Nama PT. Sumber

Mahardhikagraha Sesuai Surat

Ukur 01/07 tanggal 2 Agustus

2007 Seluas 7.292,15 Ha dan

Halaman 111 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan No.

11 tanggal 8 Oktober 2010

(fotocopy sesuai dengan

fotocopy yang dilegalisir);

26. Bukti P -

26 : Sertifikat Hak

Tanggungan No.26/2010 atas

nama PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk (fotocopy sesuai

dengan fotocopy yang

dilegalisir); -----

27. Bukti P -

27 : Sertifikat Hak

Tanggungan No.11/2010 atas

nama PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk (fotocopy sesuai

dengan fotocopy yang

dilegalisir); -----

28. Bukti P -

28 : Keputusan Gubernur

Kalimantan Tengah No. 329

Tahun 2006 tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 tentang
Kelayakan Lingkungan
Kegiatan Perkebunan Dan
Pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit PT. Sumber Mahardhika
Graha Di Kabupaten
Sukamara Dan Kabupaten
Lamandau Provinsi
Kalimantan Tengah (fotocopy
sesuai dengan fotocopy yang
dilegalisir); ---

29. Bukti P – 29 : Akta
Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Sumber Mahardhikagraha
No. 78 tertanggal 9 Agustus
2007 (fotocopy sesuai dengan
asli); -----

30. Bukti P – 30 : Akta
Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT.
Sumber Mahardhikagraha No.
79 tertanggal 9 Agustus 2007
(fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 113 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P - 31 : Surat

Persetujuan Perubahan Status

Perusahaan Penanaman

Modal Asing (PMA) Menjadi

Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) No. 34/V/

PMDN/2007 tertanggal 16

Agustus 2007 (fotocopy sesuai

dengan asli);

32. Bukti P -

32 : Laporan

Ketenagakerjaan PT. Sumber

Mahardhika Graha kepada

Kepala Dinas Sosial Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten

Lamandau No. Pendaftaran

0019 tertanggal 13 Februari

2013 (fotocopy sesuai dengan

asli); -----

33. Bukti P - 33a : Surat

Menteri Kehutanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. S.575/Menhut-

II/2006 tertanggal 11

September 2006 perihal :

Pencabutan Surat Kepala

Badan Planologi Kehutanan

Dan Perkebunan No. 778/VIII-

KP/2000 tanggal 12

September 2000 (fotocopy

sesuai dengan asli);

34. Bukti P – 33b : Tanda

Terima Kementerian

Kehutanan R.I atas Surat PT.

Sumber Mahardika Graha

No.001/D&L/SMG/VI/ 2009

tanggal 30 Juni 2009 perihal :

Permohonan Pelepasan

Kawasan Hutan seluas

17.667,49 Ha a/n PT. Sumber

Mahardhika Graha di

Kabupaten Sukamara &

Lamandau, Propinsi

Kalimantan Tengah (fotocopy

Halaman 115 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fotocopy);

35. Bukti P – 34a : Surat

Bupati Lamandau No.

Ek.450/196/X/2010 tertanggal

26 Oktober 2010 perihal :

Penghentian Kegiatan

Pembukaan Lahan (fotocopy

sesuai dengan fotocopy yang

dilegalisir); -----

36. Bukti P – 34b : Tanda

Terima Direktorat Planologi

Kehutanan atas Surat PT.

Sumber Mahardika Graha

No..005/DL&CD-USTP/SMG/

IV/2011 tanggal 6 April 2011

perihal : Pelepasan Kawasan

Hutan PT. Sumber Mahardhika

Graha seluas 17.667,49 Ha Di

Kabupaten Sukamara dan

Kabupaten Lamandau,

Propinsi Kalimantan Tengah

(fotocopy sesuai dengan

fotocopy); -----



37. Bukti P -
35 : Peta Areal
Perkebunan PT. Sumber
Mahardika Graha Tahun 2012
(fotocopy sesuai dengan
fotocopy yang dilegalisir);

38. Bukti P -
36 : Surat Kepala
Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah No.
1023.500.16.62/IV/2011
tertanggal 21 April 2011
perihal : Peringatan I
(Pertama) (fotocopy sesuai
dengan asli);

39. Bukti P -
37 : Surat Kepala
Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah No.

1026.500.16.62/IV/2011

tertanggal 21 April 2011

perihal : Peringatan I

(Pertama) (fotocopy sesuai

dengan asli);

40. Bukti P -

38 : Tanda Terima

Kantor Wilayah BPN Provinsi

Kalimantan Tengah atas Surat

PT. Sumber Mahardhika

Graha No. 015/DL&CD-USTP/

SMG/VIII/ 2011 tertanggal 9

Agustus 2011, perihal :

Tanggapan Atas Surat

Peringatan Kanwil Badan

Pertanahan Propinsi

Kalimantan Tengah Tentang

Pemanfaatan Lahan HGU PT.

Sumber Mahardhika Graha

(fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);

41. Bukti P – 39 : Surat

Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi

Kalimantan Tengah No.

1493.500.16.62/VIII/2011

tertanggal 25 Agustus 2011

perihal : Tanggapan Atas

Surat Peringatan I Tentang

Pemanfaatan Lahan HGU PT.

Sumber Mahardhika Graha

(fotocopy sesuai dengan asli);

42. Bukti P - 40 : Surat

Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi

Kalimantan Tengah No.

1341.500.16.62/VIII/2011

tertanggal 10 Agustus 2011

perihal : Peringatan II (Kedua)

(fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 119 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bukti P - 41 : Surat

Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi

Kalimantan Tengah No.

1347.500.16.62/VIII/2011

tertanggal 10 Agustus 2011

perihal : Peringatan II (Kedua)

(fotocopy sesuai dengan asli);

44. Bukti P -

42 : Surat Kepala

Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi

Kalimantan Tengah No.

1716.500.16.62/X/2011

tertanggal 21 Oktober 2011

perihal : Peringatan III

(Terakhir) (fotocopy sesuai

dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P -
43 : Surat Kepala
Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah No.
1796.500.16.62/XI/2011
tertanggal 2 November 2011
perihal : Peringatan III
(Terakhir) (fotocopy sesuai
dengan asli);

46. Bukti P - 44 : Tanda
Terima Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah
atas Surat PT. Sumber
Mahardhika Graha Ref. No.
005/DL&CD-USTP/SMG/
II/2012 tertanggal 15 Februari
2012 perihal : Mohon Arahan
Terkait Pemanfaatan Kayu di
Areal Hak Guna Usaha
("HGU") PT. Sumber
Mahardhika Graha

Halaman 121 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



("Perseroan") di Kabupaten
Lamandau dan Kabupaten
Sukamara (fotocopy sesuai
dengan fotocopy);

47. Bukti P – 45 : Surat
Kepala Dinas Kehutanan
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah No.
522.1.200/353/DISHUT
tertanggal 27 Februari 2012
perihal : Pembukaan Lahan di
Areal HGU PT. Sumber
Mahardhika Graha (fotocopy
sesuai dengan asli);

48. Bukti P –
46 : Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011
tanggal 21 Februari 2012
(fotocopy sesuai dengan
fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P –

47 : Kesepakatan

Bersama Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah,

Pemerintah Kabupaten/Kota

Se-Kalimantan Tengah, dan

Dewan Adat Dayak Provinsi

Kalimantan Tengah tanggal 16

April 2012 (fotocopy sesuai

dengan fotocopy);

50. Bukti P – 48 : Surat

Gubernur Kalimantan Tengah

No. 126/504/BAPP tertanggal

22 Mei 2012 perihal : Laporan

Kesepakatan Bersama

Tentang Penegasan

Pemberlakuan Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah No. 8 Tahun 2003

tentang RTRWP Kalimantan

Tengah (fotocopy sesuai

Halaman 123 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotocopy yang
dilegalisir);

51. Bukti P – 49 : Surat
Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Sukamara No.
522/2/418/2.01/Hutbun/
VII/2012 tertanggal 26 Juli
2012 tentang Ijin Pemanfaatan
Kayu (IPK) An. PT. Sumber
Mahardhika Graha Di Lokasi
Rencana Pembukaan Lahan
Perkebunan Kelapa Sawit PT.
Sumber Mahardhika Graha Di
Wilayah Kabupaten Sukamara
Propinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2012 (fotocopy sesuai
dengan asli);

52. Bukti P – 50 : Foto
Areal LC PT. Sumber
Mahardhika Graha di Wilayah
Kabupaten Sukamara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan print
out);

53. Bukti P – 51 : Foto
Areal Tanaman Baru PT.
Sumber Mahardhika Graha di
Wilayah Kabupaten Sukamara
& Kabupaten Lamandau

(fotocopy sesuai dengan print
out); -----

54. Bukti P – 52 : Foto
Tanaman Afdeling PT. Sumber
Mahardhika Graha di Wilayah
Kabupaten Lamandau
(fotocopy sesuai dengan print
out);

55. Bukti P – 53 : Foto
Areal TM PT. Sumber
Mahardhika Graha di Wilayah
Kabupaten Sukamara
(fotocopy sesuai dengan print
out);

Halaman 125 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Bukti P – 54 : Foto
Areal TM PT. Sumber
Mahardhika Graha di Wilayah
Kabupaten Lamandau
(fotocopy sesuai dengan print
out);

57. Bukti P – 55 : Surat
PT. Sumber Mahardhika
Graha Ref. No. 019/DL&CD-
USTP/SMG/VI/2012 tertanggal
12 Juni 2012 perihal:
Permohonan Pencadangan
Lahan Untuk Perkebunan
Kelapa Sawit Plasma
Masyarakat (Kemitraan) PT.
Sumber Mahardhika Graha
Pada Areal HPK Seluas ±
2.135 Ha di Kecamatan
Permata Kecubung Kabupaten
Sukamara, Provinsi



Kalimantan Tengah (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

58. Bukti P – 56 : Berita
Acara Hasil Peninjauan
Lapangan tertanggal 20
September 2012 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy yang
dilegalisir);

59. Bukti P – 57 : Tanda
Terima Pemda Lamandau
Atas Surat PT. Sumber
Mahardhika Graha Ref. No.
036/DL&CD-USTP/SMG/
X/2012 tertanggal 2 Oktober
2012 perihal : Permohonan Ijin
Lokasi dan Rekomendasi
Untuk Perkebunan Kelapa
Sawit Masyarakat (Plasma)
PT. Sumber Mahardhika
Graha Pada Areal Hutan
Produksi yang dapat
Dikonversi (HPK) Seluas \pm 540



Ha di Kabupaten Lamandau
Provinsi Kalimantan Tengah
(fotocopy sesuai dengan
fotocopy); -----

60. Bukti P – 58 : Surat
Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah
No. 525/6501/Bddy/Disbun
tertanggal 11 November 2011
perihal : Persetujuan
Penyaluran Benih Kelapa
Sawit (SP2B-KS) (fotocopy
sesuai dengan fotocopy yang
dilegalisir); -----

61. Bukti P – 59 : Surat
Direktur Tanaman Tahunan
An. Dirjen Perkebunan
Kementerian Pertanian No.
152/HK.330/ E.4/02/2012
tertanggal 10 Februari 2012
perihal : Surat Persetujuan
Penyaluran Benih Kelapa
Sawit (SP2B-KS) (fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

62. Bukti P – 60 : Surat

Direktur Tanaman Tahunan

An. Dirjen Perkebunan

Kementerian Pertanian No.

153/HK.330/ E.4/02/2012

tertanggal 10 Februari 2012

perihal : Surat Persetujuan

Penyaluran Benih Kelapa

Sawit (SP2B-KS) (fotocopy

sesuai dengan asli);

63. Bukti P – 61 : Foto

Pembibitan PT. Sumber

Mahardhika Graha di Wilayah

Kabupaten Sukamara

(fotocopy sesuai dengan print

out);

64. Bukti P – 62 : Foto

Pembibitan PT. Sumber

Mahardhika Graha di Wilayah

Halaman 129 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau

(fotocopy sesuai dengan print
out);

65. Bukti P - 63 : Foto-
Foto Perumahan Karyawan
PT. Sumber Mahadhika Graha
Di Wilayah Kabupaten
Lamandau (fotocopy sesuai
dengan print out);

66. Bukti P - 64 : Foto-
Foto Perumahan Karyawan
PT. Sumber Mahadhika Graha
Di Wilayah Kabupaten
Sukamara (fotocopy sesuai
dengan print out);

67. Bukti P - 65 : Foto-
Foto Pembangunan Kantor
PT. Sumber Mahadhika Graha
Di Wilayah Kabupaten
Lamandau (fotocopy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan print out);

68. Bukti P - 66 : Surat
Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2008 NOP :
62.09.040.004.000-0004.1
(fotocopy sesuai dengan asli);

69. Bukti P -
67 : Keputusan Menteri
Keuangan R.I. No. : Kep-02/
WPJ.29/KP.0703/2009 tanggal
14 September 2009 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

70. Bukti P - 68 : Surat
Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2008 NOP :
62.09.040.004.000-0004.1
(fotocopy sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Bukti P – 69 : Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2008 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

72. Bukti P –

70 : Keputusan Menteri

Keuangan R.I. No. : Kep-03/

WPJ.29/KP.0703/2009 tanggal

14 September 2009 (fotocopy

sesuai dengan fotocopy);

73. Bukti P – 71 : Surat

Setoran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2008 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P – 72 : Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2009 NOP :

62.09.040.004.000-0004.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

75. Bukti P – 73 : Surat

Setoran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2009 NOP :

62.09.040.004.000-0004.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

76. Bukti P – 74 : Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2009 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 133 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Bukti P – 75 : Surat

Setoran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2009 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

78. Bukti P – 76 : Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2010 NOP :

62.09.040.004.000-0004.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

79. Bukti P – 77 : Surat

Setoran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2010 NOP :

62.09.040.004.000-0004.1

(fotocopy sesuai dengan asli);



80. Bukti P – 78 : Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2010 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

81. Bukti P – 79 : Surat

Setoran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2010 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

82. Bukti P – 80 : Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2011 NOP :

62.09.040.004.000-0004.1

(fotocopy sesuai dengan asli);



83. Bukti P - 81 : Surat

Setoran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2011 NOP :

62.09.040.004.000-0004.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

84. Bukti P - 82 : Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2011 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

85. Bukti P - 83 : Surat

Setoran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2011 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti P – 84 : Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2012 NOP :

62.09.040.004.000-0004.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

87. Bukti P – 85 : Surat

Setoran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2012 NOP :

62.09.040.004.000-0004.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

88. Bukti P – 86 : Surat

Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun 2012 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 137 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. Bukti P – 87 : Surat

Setoran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2012 NOP :

62.08.090.000.000.0006.1

(fotocopy sesuai dengan asli);

90. Bukti P – 88 : Surat

Ketetapan Pajak Daerah PKB/

BBN – KB Khusus Alat-Alat

Berat dan Alat-Alat Besar No.

Kohir : 07/0576 No. Skum :

I-1062/07/2010 Masa Pajak

2008 s.d. 2009 (fotocopy

sesuai dengan asli); -----

91. Bukti P – 89 : Surat

Ketetapan Pajak Daerah PKB/

BBN – KB Khusus Alat-Alat

Berat dan Alat-Alat Besar No.

Kohir : 07/0577 No. Skum :

I-1063/07/2010 Masa Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 s.d. 2009 (fotocopy
sesuai dengan asli); -----

92. Bukti P – 90 : Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/
BBN – KB Khusus Alat-Alat
Berat dan Alat-Alat Besar No.
Kohir : 07/0578 No. Skum :
I-1064/07/2010 Masa Pajak
2008 s.d. 2009 (fotocopy
sesuai dengan asli); -----

93. Bukti P – 91 : Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/
BBN – KB Khusus Alat-Alat
Berat dan Alat-Alat Besar No.
Kohir : 07/0579 No. Skum :
I-1065/07/2010 Masa Pajak
2008 s.d. 2009 (fotocopy
sesuai dengan asli); -----

94. Bukti P – 92 : Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/
BBN – KB Khusus Alat-Alat
Berat dan Alat-Alat Besar No.
Kohir : 07/0579 Masa Pajak
2009 s.d. 2010 (fotocopy

Halaman 139 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

95. Bukti P – 93 : Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/
BBN – KB Khusus Alat-Alat
Berat dan Alat-Alat Besar No.
Kohir : 07/0578 Masa Pajak
2009 s.d. 2010 (fotocopy
sesuai dengan asli);

96. Bukti P – 94 : Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/
BBN – KB Khusus Alat-Alat
Berat dan Alat-Alat Besar No.
Kohir : 07/0577 Masa Pajak
2009 s.d. 2010 (fotocopy
sesuai dengan asli);

97. Bukti P – 95 : Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/
BBN – KB Khusus Alat-Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat dan Alat-Alat Besar No.

Kohir : 07/0576 Masa Pajak

2009 s.d. 2010 (fotocopy

sesuai dengan asli);

98. Bukti P – 96 : Surat

Ketetapan Pajak Daerah PKB/

BBN – KB Khusus Alat-Alat

Berat dan Alat-Alat Besar No.

Kohir : 07/0579 Masa Pajak

2010 s.d. 2011 (fotocopy

sesuai dengan asli);

99. Bukti P – 97 : Surat

Ketetapan Pajak Daerah PKB/

BBN – KB Khusus Alat-Alat

Berat dan Alat-Alat Besar No.

Kohir : 07/0578 Masa Pajak

2010 s.d. 2011 (fotocopy

sesuai dengan asli);

Halaman 141 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bukti P – 98 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB

Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :

07/0577 Masa Pajak 2010 s.d. 2011 (fotocopy sesuai

dengan asli); -----

101. Bukti P – 99 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB

Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :

07/0576 Masa Pajak 2010 s.d. 2011 (fotocopy sesuai

dengan asli); -----

102. Bukti P – 100 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB

Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :

08/0885 No. Skum : I/1666/08/2011 Masa Pajak 2010

s.d. 2011 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

103. Bukti P – 101 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB

Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :

08/0884 No. Skum : I/1665/08/2011 Masa Pajak 2010

s.d. 2011 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

104. Bukti P – 102 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB

Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :

08/0883 No. Skum : I/1664/08/2011 Masa Pajak 2010

s.d. 2011 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

105. Bukti P – 103 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB

Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-0883 Masa Pajak 2011 s.d. 2012 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

106. Bukti P – 104 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB
Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :
08-0884 Masa Pajak 2011 s.d. 2012 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

107. Bukti P – 105 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB
Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :
07-0579 Masa Pajak 2011 s.d. 2012 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

108. Bukti P – 106 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB
Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :
07-0578 Masa Pajak 2011 s.d. 2012 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

109. Bukti P – 107 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB
Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :
08-0885 Masa Pajak 2011 s.d. 2012 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

110. Bukti P – 108 : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN – KB
Khusus Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar No. Kohir :
07-0576 Masa Pajak 2011 s.d. 2012 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Halaman 143 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Bukti P – 109 : Surat PT. Sumber Mahardhika Graha Ref. No. 037/

DL&CD-USTP/SMG/X/2012 tertanggal 16 Oktober

2012 perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan

Hutan Untuk Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit

Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha Di Areal

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Yang

Telah Memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Seluas

17.667,49 Ha Di Kabupaten Sukamara dan

Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

112. Bukti P – 110 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan An.

Menteri Kehutanan No. S.886/MENHUT-VII/KUH/

2012 tertanggal 3 Desember 2012 perihal :

Tanggapan Atas Permohonan Pelepasan Kawasan

Hutan Untuk Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit

Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha Di Areal

HPK Yang Telah Memiliki HGU Seluas 17.667 Ha Di

Kabupaten Sukamara dan Lamandau, Provinsi

Kalimantan Tengah (fotocopy sesuai dengan asli); ----

113. Bukti P – 111 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Kalimantan Tengah No. 660/09/II/BLH tertanggal 7

Januari 2013 perihal : Arahan Dokumen Kelayakan

Lingkungan PT. Sumber Mahardhika Graha (PT. SMG)

(fotocopy sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Bukti P – 112 : Foto Rencana Lokasi Pembangunan Pabrik
Pengolahan Kelapa Sawit Di Wilayah Lamandau
(fotocopy sesuai dengan print out); -----

115. Bukti P – 113 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lamandau No. 24/500.62.09/II/2013 tertanggal 20
Februari 2013 perihal : Permohonan Penundaan
Eksekusi (fotocopy sesuai dengan asli); -----

116. Bukti P – 114 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukamara No. 37/500.62.08/II/2013 tertanggal 21
Februari 2013 perihal : Informasi Pemeriksaan
Perkara (fotocopy sesuai dengan asli); -----

117. Bukti P – 115 : Kliping Koran Borneo News tertanggal 27 Februari
2013 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

118. Bukti P – 116 : Foto Pengambilan Titik Koordinat Ke-3 Identifikasi
Lahan PT. Sumber Mahardhika Graha (fotocopy
sesuai dengan print out); -----

119. Bukti P – 117 : Foto Pengambilan Titik Koordinat Ke-2 Identifikasi
Lahan PT. Sumber Mahardhika Graha (fotocopy
sesuai dengan print out); -----

120. Bukti P – 118 : Kumpulan Berita Mengenai Program CSR PT.
Sumber Mahardhika Graha Tahun 2012 (fotocopy
sesuai dengan print out); -----

Halaman 145 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil

Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T – 4 sebagai berikut : ---

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kotawaringin Barat) Provinsi Kalimantan Tengah (fotocopy sesuai dengan asli); -----

2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat) Provinsi Kalimantan Tengah (fotocopy sesuai dengan asli); -----

3. Bukti T - 3 : Usulan Penetapan Tanah Terlantar tanggal 06 Januari 2012 Nomor 48.500.16.62/I/2012 dari Kantor Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Tengah, dengan lampiran sebagai berikut : -----

- a. Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 April 2011 Nomor L.05.500.16.62/ IV/2011;

- b. Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar PT. Sumber Mahardhika Graha tanggal 01 April 2011 Nomor 01.500.16.62/IV/2011; -----

- c. Surat Peringatan I dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 April 2011 Nomor 1023.500.16.62/ IV/2011;

- d. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Ditelantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha/Dasar Penguasaan Atas Tanah Pada Akhir Peringatan I; -----

- e. Surat Peringatan II dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Agustus 2011 Nomor 1341.500.16.62/ VIII/2011;

- f. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Ditelantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha/Dasar Penguasaan Atas Tanah Pada Akhir Peringatan II; -----

Halaman 147 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Peringatan III dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 02 November 2011 Nomor 1796.500.16.62/ XI/2011;

- h. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha PT. Sumber Mahardhika Graha Pada Akhir Peringatan III (Ketiga) tanggal 20 Desember 2011; ---

- i. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2007 Nomor 28-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- j. Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha;

- k. Peta Penggunaan Tanah Pada Akhir Peringatan III (terakhir);

- l. Peta Penguasaan Tanah Pada Akhir Peringatan III (terakhir);

- m. Peta Pemanfaatan Tanah Pada Akhir Peringatan III (terakhir);

(fotocopy sesuai dengan asli); ---

4. Bukti T - 4 : Usulan Penetapan Tanah Terlantar tanggal 06 Januari 2012 Nomor 47.500.16.62/I/2012 dari Kantor Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Tengah, dengan lampiran sebagai berikut : -----

- a. Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 April 2011 Nomor L.08.500.16.62/ IV/2011; -----
- b. Berita Acara Sidang Panitia C Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar Atas Nama PT. Sumber Mahardhika tanggal 12 April 2011 Nomor 11.500.16.62/IV/2011; -----
- c. Surat Peringatan I dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 April 2011 Nomor 1026.500.16.62/ IV/2011; -----
- d. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Ditelantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha/Dasar Penguasaan Atas Tanah Pada Akhir Peringatan I; -----
- e. Surat Peringatan II dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Agustus 2011 Nomor 1347.500.16.62/ VIII/2011; -----
- f. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Ditelantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha/Dasar Penguasaan Atas Tanah Pada Akhir Peringatan II; -----

Halaman 149 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Peringatan III dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 Oktober 2011 Nomor 1716.500.16.62/ XI/2011;

h. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha PT. Sumber Mahardhika Graha Pada Akhir Peringatan III (Ketiga) tanggal 12 Desember 2011; -

i. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2007 Nomor 29-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

j. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 43/Sukamara atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha;

k. Peta Penggunaan Tanah Pada Akhir Peringatan III (terakhir);

l. Peta Penguasaan Tanah Pada Akhir Peringatan III (terakhir);

m. Peta Pemanfaatan Tanah Pada Akhir Peringatan III (terakhir);

(fotocopy sesuai dengan asli);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :-----

- Saksi Fakta :-----
JOKO PERMANA, Tempat/Tgl lahir : Garut, 08 November 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Padat Karya RT.003 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur CV. Putra Mandiri yang menjadi kontraktor land clearing di PT. Sumber Mahardhika Graha (PT. SMG) sejak bulan April 2012; -----
- Bahwa saksi selalu melakukan survey ke lokasi lapangan sebelum melakukan pekerjaan seperti status lahan, medannya dan juga mempersiapkan alatnya untuk bekerja di perusahaan itu, yang terdiri dari 5 unit bulldozer dan 7 unit excavator; -----
- Bahwa tahapan terkait land clearing adalah yang pertama parallel persiapan pembuatan camp dan juga mobilisasi alat-alat, kemudian melakukan perintisan lahan; -----
- Bahwa ada 4 (empat) kontraktor yang dipekerjakan PT. SMG untuk memanfaatkan Hak Guna Usaha (HGU)-nya yaitu CV. Putra Mandiri, CV. Mustika Muntaya, CV. Berlian Tirta Abadi dan PT. Ambawang Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara dimana kesemuanya melakukan pekerjaan penggarapan dan penyiapan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. SMG; -----

- Bahwa luas lahan yang sudah dikerjakan oleh saksi hingga periode kontrak pertama tahun 2012 mulai bulan April sampai bulan November 2012 sudah terealisasi sekitar \pm 1.500 Hektar di Afdeling 1, Afdeling 4 dan Afdeling 7 dari target seluas 2.000 Hektar; -----
- Bahwa untuk perpanjangan kontrak per bulan November 2012 sampai akhir tahun 2013, PT. SMG memberikan kuota seluas 2.500 Hektar dan yang sudah terealisasi dari bulan November 2012 sampai dengan per Mei 2013 sekitar 1.100 Hektar; -----
- Bahwa dalam pengerjaan land clearing, keempat kontraktor bekerja dalam afdeling yang sama dimana antar kontraktor berteman untuk mempersiapkan lahan yang mudah dahulu dikerjakan; -----
- Bahwa keempat kontraktor mengerjakan lahan yang bervariasi luasnya sesuai kemampuan alat; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi dan kontraktor yang lain bekerja di kebun 1 afdeling 4 dan 5, afdeling 3 dan 2, kurang lebih sekitar 2.000 Hektar dimana target selesai tahun 2013; -----
- Bahwa wilayah yang belum di land clearing ada sekitar 2.000 Hektar, di wilayah Lamandau ada kurang lebih 200 Hektar, sisanya ada di wilayah Sukamara; -----
- Bahwa dengan luas lahan tersisa yang belum di land clearing, sudah ada beberapa agreement dengan perusahaan dimana jika tidak diselesaikan akhir tahun 2013, maka akan diberikan penalty; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di lapangan yang sudah dibuka, sekitar 70% adalah tegakan dan 30% semak belukar. Tegakan itu maksudnya hutan; -----
- Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang land clearing sejak tahun 1997, wilayahnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan; -----
- Bahwa dengan adanya tambahan alat baru dari Jakarta, diperkirakan target pembukaan lahan yang tersisa sekitar 2.000 Hektar dapat diselesaikan; -----
- Saksi Fakta :-----

IR. H. SRI SUWANTO, M.Si., Tempat/Tgl lahir : Klaten, 16 April 1967,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :

Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jl. Badak

No.18 Perum. Kehutanan RT.004 RW.005, Kelurahan Bukit

Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi

Kalimantan Tengah; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak 1 September 1998; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No.778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 dimana substansi dari surat itu adalah areal yang berada pada KPP dan KPPL berdasarkan Keputusan Gubernur pada saat itu, tidak perlu melakukan pelepasan hak dalam hal konversi yaitu pelepasan kawasan hutan; -----

Halaman 153 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun tahun 2003 sampai dengan 2006 setelah terbitnya Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No.778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000, untuk Provinsi Kalimantan Tengah acuan tata ruangnya adalah Peraturan Daerah (Perda) No.8 Tahun 2003 yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); -----
- Bahwa terkait Surat Menteri Kehutanan No. S.575/Menhut-II/2006, substansinya adalah bahwa surat itu mengatakan bahwa areal-areal yang sebelumnya masuk KPP dan KPPL, walaupun pada saat itu adalah HGU, harus dilakukan lagi permohonan kawasan hutan, meskipun telah terlanjur terbitnya HGU; -----
- Bahwa keberadaan surat itu ada dampaknya terhadap kegiatan perkebunan di Kalimantan Tengah karena pada saat itu areal KPP/KPPL tidak perlu pelepasan sehingga kegiatan perkebunan di areal itu berjalan, tetapi ketika ada Surat Menteri Kehutanan No. S.575/Menhut-II/2006 yang diberlakukan retroaktif artinya berlaku sejak tahun 2000 keatas, sehingga ada beberapa perusahaan yang berhenti melakukan kegiatan karena perlu mengurus dulu pelepasan kawasan hutannya; -----
- Bahwa solusi yang diberikan oleh Dinas Kehutanan terhadap HGU yang masuk dalam kawasan hutan yang terhenti kegiatannya karena adanya Surat Menhut No.S.575/Menhut-II/2006 masih belum ada payung hukumnya, tetapi ada surat Baplan yang mengatakan untuk tertib administrasi dan kepastian usaha terhadap perusahaan, pengurusan tetap dilakukan. Namun secara khusus payung hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keterlanjuran itu belum terbit, artinya lahan terlanjur terbuka dan sudah ada kegiatan; -----

- Bahwa sekarang ada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2012 yang mengatur tentang keterlanjuran, yang artinya harus ada proses pelepasan hutan; -----
- Bahwa setahu saksi PT. SMG telah memproses pelepasan kawasan hutan dan juga telah dilakukan pemeriksaan lapangan, pada saat ini prosesnya berada di Gubernur; -----
- Bahwa mengenai rekomendasi Dinas Kehutanan terhadap pelepasan ini, awalnya dilakukan pemeriksaan dahulu baru kemudian terbit rekomendasi, kemudian ke Gubernur dan selanjutnya kembali diberikan rekomendasi oleh Dinas Kehutanan; -----
- Bahwa benar Surat No.522.1.200/353/DISHUT tertanggal 27 Februari 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- Bahwa surat Dishut tersebut adalah sebuah kebijakan dan peluang bagi PT. SMG dimana ada beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah karena pada saat itu HGU PT. SMG belum dicabut sehingga sah secara hukum, dengan demikian boleh melakukan kegiatan walaupun ada surat Menhut No.S.575/Menhut-II/2006; -----
- Bahwa pada saat terbitnya surat Dishut tanggal 27 Februari 2012, belum ada pencabutan terhadap HGU PT. SMG, namun ketika ada pencabutan HGU, Dishut tidak mengetahuinya; -----
- Saksi Fakta : -----

Halaman 155 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN, S.Sos., Tempat/Tgl lahir : Pangkalan Bun, 18 Maret 1965,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :

Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Desa

Ajang RT.004 RW.001 Kelurahan Ajang, Kecamatan Permata

Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; --

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dilantik sebagai pelaksana tugas Camat di Permata Kecubung sejak tanggal 22 Juli 2008 dan baru dilantik sebagai Camat sejak tanggal 23 Oktober 2009; -----
- Bahwa kebun PT. SMG berada di wilayah Kecamatan Permata Kecubung meliputi Desa Laman Baru, Desa Kenawan dan Desa Ajang dan setahu saksi pembangunan kebun sampai saat ini tetap berjalan; --
- Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. SMG adalah perawatan lahan, panen kelapa sawit, pembangunan perkantoran dan pembukaan lahan; -----
- Bahwa warga Kecamatan Permata Kecubung yang menjadi karyawan PT. SMG lebih kurang 200 dan selama menjalankan kegiatannya ada memberikan bantuan social kepada Desa di sekitar kebun misalnya kegiatan Agustusan berupa fasilitas olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana umum, bantuan pendidikan dan kesehatan; -----
- Bahwa saksi tahu kegiatan perkebunan PT. SMG sejak menjadi pelaksana tugas Camat Permata Kecubung sejak tahun 2008, sebelumnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa jarak kantor Kecamatan ke lokasi PT. SMG sekitar 1,5 jam perjalanan sehingga tidak tahu apabila ada petugas BPN datang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali mengunjungi PT. SMG awal bulan Maret 2013 dimana di lokasi tersebut masih dalam aktifitas pekerjaan; -----

- Saksi Fakta : -----

ANDREAS, Tempat/Tgl lahir : Ajang, 01 Maret 1976, Jenis Kelamin : Laki-

laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Desa Ajang RT.001

RW.001, Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten

Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Ajang dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Permata Kecubung hingga tahun 2016; -----
- Bahwa perkebunan PT. SMG di wilayah saksi seluas 3.000 Hektar dimana pembebasan lahannya dilakukan pada tahun 2011. Pembebasan dilakukan secara global dimana kompensasinya diberikan kepada desa karena menyangkut milik orang banyak, baru kemudian dari desa diberikan kepada warga, sedangkan pembebasan untuk perorangan hanya dilakukan terhadap 2 orang yakni atas nama Usman dan lis Afandi; -----
- Bahwa saat dilakukan pembebasan lahan, langsung dilakukan kegiatan pembukaan lahan dan dilanjutkan dengan penanaman kelapa sawit dimana kondisi kelapa sawit tersebut sudah tumbuh besar; -----

Halaman 157 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini \pm 200-300 Hektar lahan yang belum dibuka tetapi telah dibebaskan oleh PT. SMG dimana nantinya akan ditanami kelapa sawit; -----
- Bahwa pembukaan lahan dilakukan di tahun 2011 dikarenakan dari tahun 2008 terjadi konflik antar masyarakat mengenai batas desa antara Desa Ajang dan Desa Laman Baru; -----
- Bahwa pada tahun 2008 pernah dilakukan pembukaan lahan oleh PT. SMG berbarengan dengan penanaman kelapa sawit yang sudah besar di lokasi 2 saat dilakukan pemeriksaan setempat. Pada saat itu sudah terlanjur ada pembukaan jalan dan blocking blok tetapi belum ada kesepakatan antara Desa Ajang dan Desa Laman Baru; -----
- Bahwa alat berat PT. SMG ditahan dan dikenakan sanksi adat berupa denda sebesar Rp. 15.000.000.- yang kemudian dilakukan negosiasi dari mulai kecamatan, kepala desa sampai kabupaten dan baru selesai tahun 2011. BPN Kabupaten Sukamara mengetahui permasalahan ini;
- Bahwa di lokasi 2 saat pemeriksaan setempat sudah ada jalan di tahun 2011 yang merupakan jalan perbatasan antara Desa Ajang dan Desa Laman Baru, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara dan menjadi titik pengambilan koordinat yang dilakukan oleh BPN pada tahun 2011; -----
- Bahwa wilayah saksi yang masuk lahan perkebunan PT. SMG seluas 3.000 Hektar sesuai HGU dimana saksi sendiri pernah ikut survey saat pembukaan perkebunan namun tidak ingat persis luasnya; -----
- Bahwa pada tahun 2012 benar ada program CSR dari PT. SMG berkaitan dengan pembebasan lahan sebagaimana bukti P-118.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMG telah memberikan Rp. 3,5 milyar yang diberikan kepada warga berupa bantuan tunai langsung Rp. 6.570.000.-/kepala keluarga, pembangunan rumah ibadah, Karang Taruna dan rumah adat serta program beasiswa sejak tahun 2008; -----

- Saksi Fakta :-----

GHUFRON MANSYUR, Tempat/Tgl lahir : Gresik, 07 Mei 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Alamat : Jl. H. Rausin RT.002 RW.08, Jakarta Barat; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat Tim Panitia C dari Kanwil BPN Provinsi melakukan identifikasi lapangan pada bulan Maret 2011 ada 3 titik koordinat yang diambil dalam 3 hari yang digunakan untuk 3 perusahaan yaitu PT. HHK Sungai Bilah Estate, PT. Graha Cakra Mulia dan PT. SMG; -----
- Bahwa petugas BPN Provinsi ada 3 orang, tetapi yang ke lapangan hanya 2 orang yaitu Bpk. Rudi Hartanta dan Bpk. Satya. Tim BPN tidak mau masuk ke dalam areal HGU yang dikerjakan pada saat akan ditunjukkan oleh saksi padahal sudah ada akses jalan masuk. Panitia C hanya minta ditunjukkan saja batas lahan yang termasuk wilayah Lamandau dan Sukamara serta lahan mana saja yang belum dikerjakan walaupun sudah dijelaskan lahan belum dikerjakan tetapi sudah dibebaskan dari warga yang berhak; -----

Halaman 159 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dijelaskan kepada pimpinan sidang pada saat sidang Panitia C tanggal 1 Mei 2011 bahwa lahan tersebut sudah dibebaskan namun belum dikerjakan karena instruksi Bupati Lamandau yang melarang PT. SMG melakukan land clearing sebelum memperoleh pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan. Pemahaman ketua sidang, sepanjang tidak dikerjakan maka lahan tersebut dianggap terlantar sementara perusahaan disatu sisi dikejar untuk buka lahan tetapi disisi lain dilarang buka lahan; -----
- Bahwa tim BPN tidak mau masuk ke titik koordinat 1 pada saat diajak oleh saksi dengan alasan pengukuran hanya formalitas saja dan berpegang pada peta satelit tahun 2010 sedangkan identifikasi lapangan dilakukan tahun 2011 yang tentunya sudah banyak perubahan; -----
- Bahwa data lapangan Panitia C hanya diperoleh berdasarkan data di atas kertas saja sehingga laporannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang telah banyak perubahan karena pada saat dilapangan hanya masuk ke ruang meeting, berbincang sebentar dan melihat-lihat saja; -----
- Bahwa penentuan areal terlantar seluas 7.000 Hektar hanya berdasarkan peta satelit tahun 2010 dan PT. SMG mengajukan keberatan yang tertuang dalam Berita Acara BPN di lapangan, demikian pula saksi menyampaikan keberatan tentang penetapan tanah terlantar tersebut dalam berita acara identifikasi awal; -----
- Ahli : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROF. HJ. ARIE SUKANTI HUTAGALUNG, S.H., M.L.I, Tempat/Tgl lahir :

Jakarta, 29 September 1951, Jenis Kelamin : Perempuan,

Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :

Dosen, Alamat : Jl. Cibulan VII No.26 RT.007 RW.006

Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan; -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa filosofi atau tujuan diberlakukannya penetapan mengenai tanah terlantar di Indonesia adalah disamping agar penggunaan tanah itu dilakukan sesuai peruntukan dan hak-haknya, tetapi juga dilatarbelakangi banyaknya spekulasi-spekulasi dari pemberian ijin, seperti ijin lokasi, ijin usaha dan sebagainya. Tanah itu bukan sebagai spekulasi, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; -----
- Bahwa maksud "sesuai peruntukannya" dalam pasal 2 PP No.11 tahun 2010 beserta penjelasannya dan pasal 1 ayat (6) Perkaban No.4 Tahun 2010 misalnya peruntukannya seharusnya untuk Hak Guna Usaha perkebunan tidak digunakan untuk perkebunan. Sedangkan maksud "sesuai keadaannya" adalah kondisi dan keadaan setempat misalnya terkait tata ruang wilayah. Sehingga yang dikatakan tidak dimanfaatkan sesuai keadaannya adalah "dengan sengaja" tidak dipergunakan; -----
- Bahwa apabila sebuah perusahaan perkebunan bertugas memanfaatkan suatu lahan perkebunan, tetapi di wilayah itu ternyata terjadi perubahan tata ruang, yang tadinya HGU harusnya di APL karena tidak mungkin ada HGU di kawasan hutan. Jadi HGU sudah

Halaman 161 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tahu-tahu Departemen Kehutanan menyatakan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan, sehingga dalam konteks seperti ini di satu sisi ingin membuka, namun disisi lain Departemen Kehutanan melarang pembukaan lahan karena harus ada pelepasan hutan dahulu. Dalam konteks ini pemegang hak tidak dapat dianggap menelantarkan tanahnya dan kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian. Kalau sudah ditentukan sebagai kawasan hutan, maka berdasarkan PP No.40 Tahun 1996 harus mendapatkan ijin pelepasan hutan dari instansi

terkait. Sebelum HGU dikeluarkan oleh BPN, tentunya mempertimbangkan hasil penelitian Panitia B yang menyatakan bahwa sudah sesuai dengan RTRWP maka dikeluarkanlah HGU. Konsep teori tanah terlantar dalam PP No.11 Tahun 2010 adalah “dengan sengaja” menelantarkan tanahnya;-----

- Bahwa terkait alinea ketiga penjelasan umum PP No.11 Tahun 2010, apabila suatu areal yang memerlukan pelepasan kawasan hutan meski sudah dimohonkan sehingga pembangunan kebun belum dapat dilanjutkan maka tidak dapat dikualifikasi sebagai tanah terlantar; -----
- Bahwa maksud dari frasa “kesesuaian dengan tata ruang” dalam proses identifikasi tanah terlantar sebagaimana dalam pasal 8 ayat (2) huruf f Perkebunan No.4 Tahun 2010 yaitu harus diperhatikannya rencana tata ruang wilayah apakah sudah terdapat kesesuaian, misalnya apabila sudah disediakan untuk perkebunan maka harus dipergunakan. Apabila dikembalikan lagi menjadi kawasan hutan, karena undang-undang yang baru setiap kali pemerintah daerah bisa mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTRWnya itu menyatakan areal tersebut sebagai kawasan hutan berarti harus dilepas dulu, mendapatkan dulu ijin kehutanan, baru bisa beraktifitas. Walaupun haknya sudah dilahirkan, hubungan hukumnya sudah ada, tetapi untuk beraktifitas pada suatu tanah yang termasuk kawasan hutan itu memang tidak dibolehkan dalam Undang-Undang Kehutanan. Saat identifikasi lapangan apabila ditemukan kondisi seperti itu, maka seharusnya dituangkan dalam berita acara Panitia C sebagai bahan pertimbangan; -----

- Bahwa identifikasi tanah terlantar untuk perkebunan semestinya juga memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian No.486.1 Tahun 2003 tentang Pedoman Klasifikasi Perusahaan Perkebunan. Apabila perkebunan itu masih bisa dibina atau jelek sekali, masih diberikan bimbingan oleh dinas perkebunannya. Seandainya ditemukan perusahaan yang kurang produktif, maka diwajibkan pembinaan dahulu agar bisa meningkat ke kelas-kelas berikutnya dan bukan dengan cara pencabutan HGU; -----
- Bahwa terkait perubahan masa peringatan 1 bulan dalam PP No.11 Tahun 2010 yang sebelumnya berdasarkan PP No.36 Tahun 1998 yang menentukan masa peringatan 1 tahun, filosofinya adalah dalam waktu 1 bulan setelah teguran tersebut diharapkan ada progress atau kemajuan dibandingkan sebelum ditegur. Berdasarkan luas lahan perkebunan misalnya dalam ijin lokasi sampai 20.000 Hektar, maka tidak mungkin seluruhnya selesai dalam waktu 1 bulan. Sepanjang yang ditegur sudah mulai menanam atau sepanjang sudah ada permohonan pelepasan kawasan, maka teguran sudah dilaksanakan

Halaman 163 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam konteks ini tidak perlu diberikan teguran kedua dan seterusnya; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan hal-hal konkret dalam pasal 14 ayat (3) Perkaban No.4 Tahun 2010 adalah harus disebutkan hal-hal yang harus dilakukan, misalnya harus mengajukan pelepasan hutan, harus mulai melakukan kegiatan land clearing, harus mulai menanam. Dalam hal BPN mengetahui ada perubahan kawasan lahan, maka harusnya dimulai dengan teguran untuk segera mengajukan ijin pelepasan kawasan hutan; -----
- Bahwa filosofi atau tujuan penetapan status quo dalam prosesi penetapan tanah terlantar sebagaimana pasal 12 ayat (1) PP No.11 Tahun 2010 dan pasal 18 ayat (1) Perkaban No.4 Tahun 2010 adalah supaya tanah itu tidak dialihkan kepada pihak lain, tidak dibebani jaminan sama halnya dengan suatu putusan pengadilan yang menyatakan tanah itu distatus quokan atau disita, sehingga tidak boleh ada perbuatan hukum pemindahan hak, pembebanan hak di atasnya namun lahan perkebunan masih bisa dikerjakan; -----
- Bahwa di buku tanah harus dicatat keadaan status quo, dan dengan sendirinya apabila dilihat lagi buku tanah maka harus dicatat juga pada salinan buku tanahnya, sedangkan salinan buku tanah merupakan bagian dari sertifikat. Keadaan status quo harus diberitahukan pula kepada pemegang hak sebagaimana PP No.24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal status quo atas lahan yang diusulkan terlantar tidak diberitahukan kepada para pemegang hak, maka tidak sesuai administrasinya. Di dalam administrasi pertanahan, apabila keadaan status quo tidak diberitahukan maka tidak mengikat pemegang hak dan bisa saja memindahkan haknya kepada orang lain; -----
- Bahwa ketentuan pasal 9 ayat (2) PP No.11 Tahun 2010 yang mengatur lain mengenai status tanah dan bangunan ketika HGU, HGB dan Hak Pakai berakhir, maka ketentuan PP tersebut berlaku lex specialis atas PP No.40 Tahun 1996 yang mengatur secara umum; -----
- Bahwa berkaitan dengan kewajiban pemegang hak yang memuat dalam diktum SK Pemberian Hak, jika kewajiban itu tidak dilaksanakan karena memang pemegang hak tidak mau melaksanakan dengan itikad buruk, maka SK Pemberian Hak tersebut bisa dibatalkan. Tetapi apabila SK HGU dibuat dengan pertimbangan karena lahan itu non hutan yang dikemudian hari menjadi kawasan hutan lagi atau ada keadaan memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka harus ada pertimbangan jika hendak mengeluarkan SK Pembatalan; -----
- Bahwa PP Tanah Terlantar dibuat dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 UUPA dimana semua pemegang hak atas tanah selain berwenang untuk menggunakan tanah juga mempunyai kewajiban memanfaatkan tanahnya sesuai dengan peruntukan dan keadaan dengan tidak mengganggu masyarakat atau pihak lain; -----
- Bahwa dalam pembebanan Hak Tanggungan berlaku asas spesialisitas yang menjadi tugas pejabat pembuat akta tanah untuk memeriksa

Halaman 165 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tanah dengan mengeceknya di kantor pertanahan apakah clean and clear untuk bisa dibebankan hak tanggungan. Apabila terdapat permasalahan misalnya belum ada pelepasan kawasan hutan maka itu format kesalahan fisik dimana pemegang hak tidak dapat melakukan kegiatan fisik karena masih masuk kawasan hutan. Selama hak atas tanah itu masih bisa dibebani Hak Tanggungan dan setelah dicek di kantor pertanahan tidak dalam sengketa, maka tanah tetap bisa dibebani Hak Tanggungan. Terlebih jika BPN mengetahui itu kawasan hutan, tetapi Hak Tanggungannya tetap didaftarkan juga; -----

- Bahwa penetapan tanah terlantar seharusnya ada kriteria-kriteria perkembangan pemanfaatan lahan, terutama dengan areal yang luas seperti perkebunan diatas 25 Hektar. Terkait dengan perubahan status kawasan non hutan menjadi hutan sangat dimungkinkan karena antara peta kehutanan, peta di BPN dan peta pajak tidak pernah sesuai ketentuan-ketentuan yang tumpang tindih; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi areal perkebunan PT. Sumber Mahardhika Graha, di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara
(Dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 26 Juni 2013, yang selengkapannya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa : -----

- Keputusan Tergugat No. 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,

Halaman 167 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi

Kalimantan Tengah; -----

- Keputusan Tergugat No. 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 43/Sukamara atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. **Eksepsi tentang Diskualifikator :**

Bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas tanah Hak Guna Usaha No. 43/Sukamara dan No. 44/Lamandau, melainkan hanya sebagai pihak yang diberikan hak untuk dan berkewajiban mengusahakan tanah yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga Penggugat tidak berkapasitas sebagai Pemilik; -----

B. **Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lahirnya keputusan obyek sengketa tidak terlepas dari Peran serta Panitia Identifikasi dan Penelitian (Panitia C) yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dan jajaran instansi yang berkaitan dengan peruntukkan tanah, maka untuk objektivitasnya pemeriksaan perkara a quo sangat beralasan unsur Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 April 2013 dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat yang pertama tentang Penggugat bukan Pemilik atas tanah Hak Guna Usaha No. 43/Sukamara dan No. 44/Lamandau melainkan hanya diberi hak untuk mengusahai tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat tersebut ternyata merupakan materi/substansi dari pokok perkara maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pada bagian eksepsi melainkan mempertimbangkannya pada bagian pokok perkara dalam putusan ini dengan demikian Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak; -----

Halaman 169 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa diterbitkan tidak terlepas dari Peran serta Panitia Identifikasi dan Penelitian (Panitia C) yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dan jajaran instansi yang berkaitan dengan peruntukkan tanah, maka untuk objektivitasnya pemeriksaan perkara a quo sangat beralasan unsur Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ditarik sebagai pihak perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Tergugat" adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara in litis (vide bukti T-1 dan T-2) ternyata di keluarkan atau diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga secara formal Pejabat TUN yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara in litis adalah Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim, Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah tepat didudukkan
sebagai Tergugat dalam perkara in litis maka terhadap eksepsi Tergugat
menyatakan bahwa kurang pihak dalam perkara a quo tidak beralasan
hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum
diatas maka Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah
mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek
sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana
dimaksud Pasal 53 ayat 2 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor :
9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah membantah dalam surat Jawabannya yang pada pokoknya
menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan secara prosedural dan telah
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Halaman 171 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan

P-118, dan 6 orang saksi yang masing-masing bernama Joko Permana, Ir.

H. Sri Suwanto, MS., Zainuddin, S.Sos., Andreas, Prof. Arie Sukanti

Hutagalung, S.H., M.L.I., Gufron Mansyur, untuk menguatkan dalil-dalil

sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda T-1.

sampai dengan T-4, dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan

kesempatan secara patut dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab

dan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik surat maupun keterangan

saksi-saksi yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim

memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat pada awalnya diberikan Hak Guna Usaha No.

43/Ajang Tanggal 2 Agustus 2007, sesuai Surat Ukur No. 01/07

tanggal 2 Agustus 2007 seluas 7.282,15 Ha an. PT. Sumber

Mahardhika Graha yang terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai

Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan

masa berlaku hingga 24 September 2037 dan Hak Guna Usaha

No. 44/Nanga Bulik Tanggal 2 Agustus 2007, sesuai Surat Ukur

No. 01/07 tanggal 2 Agustus 2007 seluas 10.375.34 Ha an. PT.

Sumber Mahardhika Graha yang terletak di Desa Nanga Bulik,

Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi

Kalimantan Tengah, dengan masa berlaku hingga 24 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2037 (sesuai dengan dalil gugatan);

2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan No. 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Keputusan No. 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 43/Sukamara atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah (Vide T-1 dan T-2); -----

3. Bahwa Penerbitan obyek sengketa didasarkan adanya Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Lapang oleh Panitia C dan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha yang terindikasi Terlantar PT. Sumber Mahardhikagraha No. 01.500.16.62/IV/2011 tertanggal 1 April 2011 dan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Lapang oleh Panitia C tanggal 6 April 2011 dan Berita Acara Sidang Panitia C No. 11.500.16.62/IV/2011 tanggal 12 April 2011 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Halaman 173 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (Vide Bukti Lampiran T-3 dan T-4);

4. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah No. 48.500.16.62/I/2012 dan No. 47.500.16.62/I/2012 masing-masing tanggal 6 Januari 2012 tentang Pengusulan untuk menetapkan tanah sebagai tanah terlantar (Vide Bukti T-3 dan T-4);

5. Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dari Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat No. 837.480.42/BPN/VIII/1995 tanggal 7 Agustus 1995 dan Surat Izin Lokasi Perpanjangannya tertanggal 8 November 1996 No. 10.23.480.42/BPN/XI/1996 seluas \pm 17.000 Ha (Vide Bukti P-12 dan P-13);

6. Bahwa Penggugat telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Areal Hutan untuk Perkebunan PT. Sumber Mahardhika Graha di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 964/Menhut-VII/1997 tertanggal 27 Agustus 1997 (Vide Bukti P-14);

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pelepasan kawasan hutan seluas 17.667,49 Ha tertanggal 30 Juni 2009 (Vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti

P-33b);

8. Bahwa Penggugat memperoleh Surat Perintah Penghentian kegiatan pembukaan lahan dari Bupati Lamandau No. EK.450/196/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 (Vide Bukti P-34 b);

9. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan lokasi/sidang lapangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan pihak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2013, langsung ke 3 (tiga) titik tempat dimana Tergugat atau Panitia C melakukan pemeriksaan lapangan yang dimuat dalam Berita Acara tersebut, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa, lahan yang ditetapkan tanah terlantar oleh Tergugat telah diusahai oleh Penggugat dengan cara pembukaan jalan sejak tahun 2008, mengganti rugi tanah masyarakat setempat, membuka lahan sejak tahun 2008 yang langsung menanami lahan tersebut dengan kelapa sawit, hal ini sejalan dengan keterangan saksi di persidangan yang bernama Andreas selaku Sekretaris Desa dan Ketua Dewan Adat Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung (Vide Bukti P- 50 = P- 54);

10. Bahwa pada saat Pemeriksaan Lokasi tersebut pihak Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tidak hadir walaupun telah diperintahkan Majelis Hakim

Halaman 175 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dalam sidang Pemeriksaan lokasi tersebut melalui

Tergugat; ----

11. Bahwa sesuai keterangan saksi Andreas selaku Sekretaris Desa dan Ketua Dewan Adat Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung dan sebagai Pemantau Tim 10 untuk memverifikasi lahan-lahan yang akan dibebaskan, dibawah sumpah menerangkan bahwa terdapat kendala terhadap proses ganti rugi di desa setempat disebabkan karena adanya konflik antar masyarakat setempat mengenai lahan tersebut hingga Penggugat dikenakan sanksi adat sebesar Rp.15.000.000.- dan permasalahan ini juga diketahui oleh Pertanahan Kabupaten Sukamara dan Pembebasan tanah tersebut baru selesai tahun 2011 setelah dilakukan negoisasi dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten; -----

12. Bahwa Penggugat telah melakukan Pembangunan Sarana dan Prasarana setempat seperti Mesjid dan Perumahan untuk Para Pekerja;

13. Bahwa Penggugat telah melakukan pembibitan untuk penanaman Kelapa sawit di areal Hak Guna Usaha tersebut dan sebahagian dari areal Hak Guna Usaha tersebut sudah besar dan berbuah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai Keterangan saksi Ghufroon Mansyur di Persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Lapang, ternyata Panitia C tidak masuk dalam Wilayah yang diukur untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar dengan alasan bahwa penelitian tersebut hanya sekedar formalitas saja;

15. Bahwa sesuai keterangan saksi yang bernama Sri Suwanto yang bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No. 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 (Vide Bukti P-16) dan Surat Menteri Kehutanan No. S.575/Menhut-II/2006 (Vide Bukti P-33), areal yang sebelumnya masuk KPP dan KPPL, walaupun pada saat itu telah terbit Hak Guna Usaha harus melakukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang dahulunya tidak perlu melakukan pelepasan kawasan hutan sehingga kegiatan perkebunan di areal tersebut bisa berjalan namun setelah adanya surat dari Menteri Kehutanan (P-33) yang diberlakukan retroaktif artinya berlaku sejak tahun 2000 keatas sehingga ada beberapa perusahaan yang berhenti melakukan kegiatan karena perlu mengurus pelepasan kawasan hutannya dan keperluan ijin

Halaman 177 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hutan ini juga telah disampaikan kepada Tergugat nanti setelah ada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012, Penggugat memproses pelepasan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut : -----

Apakah surat keputusan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- Keputusan Tergugat No. 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- Keputusan Tergugat No. 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 43/Sukamara atas nama PT. Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardhikagraha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam,
Kabupaten Sukamara (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi
Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji prosedur atau substansi penerbitan objek sengketa a quo diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo; -----

- **Tentang Dasar Kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa.**

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar BAB V PENETAPAN TANAH TERLANTAR Pasal 9 menyebutkan (1) Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa mencermati kedua obyek sengketa, sebagaimana tercantum dalam konsideran dari kedua obyek sengketa

Halaman 179 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada konsideran Membaca yaitu penetapan status tanah terlantar tersebut didasarkan adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah No. 48.500.16.62/2012 tanggal 6 Januari 2012, Perihal Usulan Penetapan Tanah Terlantar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan objek sengketa a quo berupa KeputusanTergugat No.1/PTT-HGU/BPNRI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 44/ Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Tergugat No.2/PTT-HGU/BPNRI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 43/ Sukamara atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa didasarkan atas usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas maka secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Racione Material, Kewenangan Waktu/Racione Temporis dan Kewenangan Tempat/Racione Loci Tergugat berwenang untuk menerbitkan kedua obyek sengketa a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi objek sengketa sebagai berikut : -----

• **Tentang Prosedur dan Substansi Objek Sengketa :**

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan jawab menjawab dan bukti-bukti dari para pihak termasuk keterangan saksi dan Ahli diperoleh Fakta Hukum bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa berasal dari 2 (dua) Hak Guna Usaha atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat dengan masa berlaku selama 30 Tahun sejak tanggal 2 Agustus 2007 dengan luas keseluruhan ± 17.000 Ha;

Menimbang, bahwa mencermati kedua obyek sengketa yang telah disebutkan diatas, Tergugat menerbitkannya karena adanya usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, usulan tersebut didasarkan atas Berita Acara Identifikasi dan Penelitian oleh Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa Penetapan Tanah Terlantar yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap lahan kedua HGU Penggugat, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan dan Pendaayagunaan Tanah Terlantar sesuai dengan yang tercantum pada kedua obyek sengketa pada konsideran Menimbang huruf b (Vide Bukti

Halaman 181 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1

dan

T.2);

Menimbang, bahwa mencermati Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, BAB III Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar, Pasal 6 ayat (2) huruf c, menyebutkan : “ Identifikasi dan Penelitian tanah terlantar meliputi, *Keadaan* yang mengakibatkan tanah terlantar “ selanjutnya pada 7 ayat (1) huruf c, d dan f menyebutkan bahwa : “ Kegiatan Identifikasi dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi, *meminta keterangan* dari Pemegang hak dan pihak lain yang terkait, dan pemegang hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan, melaksanakan pemeriksaan fisik dan membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar “; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan BAB IV Peringatan, Pasal 8 ayat (1), menyebutkan bahwa :” Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar penguasaannya, ayat (2) menyebutkan bahwa “apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan

182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan yang pertama; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti (lampiran BuktiT.3) berupa Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Usaha No.44 tanggal 2 Agustus 2007 dengan Luas 10.375,34 Ha An. PT. Sumber Mahardhika Graha dalam hal ini adalah Penggugat halaman 8 pada angka 4 bagian e menyebutkan alasan Pemegang Hak menelantarkan tanah dengan luas 3.711,89 Ha dari 10.375,34 Ha tanggal 19 April 2011 disebabkan adanya permasalahan berupa : -----

- Areal seluas 2.818,46 Ha dikuasai oleh masyarakat;

- Sulitnya negosiasi pembebasan lahan serta ganti rugi dengan masyarakat
----- setempat;
- Areal seluas 893,43 Ha telah dilakukan pembebasan dan ganti rugi di tahun 2010 dan 2011 dan selanjutnya akan dilaksanakan land clearing yang dilanjutkan dengan penanaman; -----
- Adanya Surat Bupati Lamandau No. EK.450/196/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal penghentian kegiatan pembukaan lahan dan upaya yang telah dilakukan pihak Penggugat adalah melakukan negoisasi kepada masyarakat

Halaman 183 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dilakukan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi; -----

Dan lampiran Bukti T.4 berupa Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Usaha No. 43 tanggal 2 Agustus 2007 dengan luas 7.292,15 Ha an. PT. Sumber Mahardhika Graha dalam hal ini adalah Penggugat halaman 8 pada angka 4 bagian e menyebutkan alasan Pemegang Hak menelantarkan tanah dengan luas 5.232,74 Ha dari 7.292,15 Ha tanggal 19 April 2011 disebabkan adanya permasalahan berupa : -----

- Areal seluas 5.232,74 Ha dikuasai oleh masyarakat dan dari luasan tersebut 400 Ha telah ditanami masyarakat dengan kelapa sawit; -----
- Sulitnya negoisasi pembebasan lahan serta ganti rugi dengan masyarakat dan upaya yang telah dilakukan pihak Penggugat adalah melakukan negoisasi kepada masyarakat agar dapat dilakukan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi; -----

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 7 huruf d menyebutkan bahwa Panitia Identifikasi dan penelitian harus melaksanakan pemeriksaan fisik, sesuai keterangan saksi di persidangan yang bernama Ghufon Mansyur yang mendampingi Panitia C ke lapangan atau di areal Hak Guna Usaha ternyata mengungkapkan bahwa Panitia C pada saat itu tidak masuk ke areal ke dua Hak Guna Usaha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai tanah terlantar dengan alasan bahwa pemeriksaan ini hanya formalitas saja; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat peringatan I, II dan III yang ditujukan oleh Penggugat ternyata ditemukan fakta bahwa jumlah tanah yang diterlantarkan terjadi pengurangan sesuai dengan hasil laporan pemantauan dan evaluasi lampiran bukti T-3 dan T-4 hal itu berarti bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk melaksanakan surat Peringatan tersebut hal ini juga sejalan dengan Pendapat Ahli yang bernama Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.L.I dibawah sumpah menerangkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 surat peringatan dalam jangka waktu satu bulan setelah ditegur adalah harus ada suatu progress terhadap suatu kegiatan kemajuan daripada sebelum ditegur apabila izin lokasi luasnya sampai 20.000 ha maka tidak mungkin seluruhnya selesai dalam jangka waktu satu bulan jadi sepanjang sudah dimulai dilakukan kegiatan awal maka dianggap sudah melaksanakan teguran dan tidak perlu surat teguran yang kedua kecuali dia tidak melaksanakan teguran sama sekali; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Gufron Mansyur menerangkan dibawah sumpah menyatakan bahwa pada saat dilaksanakan sidang di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Wakil dari Penggugat yakni saksi sendiri telah menyampaikan alasan-alasan mengapa tanah tersebut tidak dikerjakan tetapi Kakanwil pada saat itu tetap berpendapat bahwa tanah tersebut tidak ditanami kelapa sawit; -----

Halaman 185 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan seharusnya Tergugat tidak sampai kepada tindakan penerbitan kedua obyek sengketa tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat melaksanakan Pemeriksaan lapangan tidak secara memadai dan sebagaimana mestinya di areal Hak Guna Usaha No. 43 dan No. 44 karena yang bersangkutan tidak masuk di areal tersebut (Vide Pasal 7 huruf d), Pemegang Hak dalam hal ini Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada hasil Identifikasi dan penelitian yang kemudian dituangkan dalam Berita acara menyebutkan tidak mengerjakan tanah secara maksimal karena adanya Surat Perintah dari Bupati Lamandau perihal penghentian pembukaan lahan kepada Penggugat, adanya konflik antar masyarakat sesuai keterangan dari Ketua Dewan adat setempat atau Sekretaris Desa Ajang yang bernama Andreas dan adanya penetapan lahan tersebut sebagai kawasan hutan sehingga harus dilakukan pelepasan kawasan hutan sesuai keterangan saksi dari Dinas Kehutanan, namun terbukti Pengerjaan terhadap ke dua areal Hak Guna Usaha tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan Hasil Laporan Evaluasi Petugas Pemantau dan Evaluasi sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka tidak patut Penggugat dinyatakan menelantarkan areal lahan dari kedua Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli yang bernama Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.L.I dibawah sumpah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila di areal tersebut ditentukan sebagai kawasan hutan maka harus mendapatkan izin pelepasan hutan dari instansi terkait karena sebelum Hak Guna Usaha dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tentunya mempertimbangkan hasil penelitian Panitia yang menyatakan bahwa sudah sesuai dengan RTRWP maka dikeluarkanlah Hak Guna Usaha sehingga apakah tanah tersebut bisa dinyatakan tanah terlantar atau tidak hal tersebut perlu dipertimbangkan karena konsep teori tanah terlantar dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 adalah dengan sengaja menelantarkan tanahnya sehingga dalam konteks demikian tidaklah termasuk sebagai tanah terlantar dan apabila berdasarkan rencana tata ruang wilayahnya, kalau memang disediakan untuk perkebunan memang harus dipergunakan tetapi kalau itu ternyata masih dikembalikan lagi menjadi kawasan hutan, kerana undang-undang yang baru setiap kali pemerintah daerah bisa mengubah RTRWnya itu menyatakan areal tersebut sebagai kawasan hutan berarti harus dilepas dulu, dengan mendapatkan izin kehutanan, baru bisa beraktifitas walaupun haknya sudah lahir, hubungan hukumnya sudah ada tetapi untuk beraktifitas pada suatu tanah yang termasuk kawasan hutan tidak diperbolehkan dalam undang-undang kehutanan; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut, Keputusan kedua obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah merugikan dan membebani Penggugat selaku Pemegang Hak karena Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dalam Pembangunan Perkebunan dengan mengabaikan fakta-fakta realisasi

Halaman 187 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kebun dan Tergugat tidak mempertimbangkan kesesuaian tata ruang dengan areal kedua Hak Guna Usaha dari semula berstatus Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Perubahan status tersebut telah disampaikan kepada Tergugat sesuai keterangan saksi dari kehutanan, sehingga Penggugat harus terlebih dahulu memproses izin pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan hal ini sejalan dengan doktrin hukum Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar harapan, 1993 Halaman 180 yang menyatakan bahwa apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai, pertimbangan dari suatu keputusan tersebut harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan dan mendukung keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat patut dinilai dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat telah terbukti, gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka kedua obyek sengketa yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus dinyatakan batal dan dicabut, Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Penetapan Penundaan No. 24/G/2013/PTUN.JKT tanggal 10 April 2013 tetap dipertahankan hingga ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Halaman 189 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas Perubahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

5. Peraturan lainnya yang saling terkait;

Mengadili :

Dalam Penundaan: -----

- Menyatakan Penetapan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT, tertanggal 10 April 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa tetap berkekuatan hukum, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

Menolak Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2) Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa: -----

- Keputusan Tergugat No. 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah;

- Keputusan Tergugat No. 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 43/Sukamara atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 191 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Tata Usaha Negara berupa :

- Keputusan Tergugat No. 1/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah;

- Keputusan Tergugat No. 2/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha No. 43/Sukamara atas nama PT. Sumber Mahardhikagraha terletak di Desa Ajang, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara (dahulu Kotawaringin Barat), Provinsi Kalimantan Tengah;

4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.281.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, oleh kami **HUSBAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.** dan **HARYATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 oleh **HUSBAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.** dan **FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya; -----

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

t.t.d

HUSBAN, S.H., M.H.

1. **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.**

t.t.d

2. **FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ANITHA SYAHRINI., S.H.

Halaman 193 dari 148 halaman. Putusan Nomor : 24/G/2013/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 210.000,-
• Pemeriksaan setempat	Rp. 5.980.000,-
• Meterai.....	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.281.000,-

(Enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

